

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA  
AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK  
BERDASARKAN *GENDER***

**(Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi)**



Oleh :

**AYU INDAH SARI**

**180412005**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
2022**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN *GENDER***

**(Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi)**

Di Ajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

**AYU INDAH SARI**

**180412005**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI  
MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN GENDER**  
(Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi)


disusun dan diajukan oleh :

**AYU INDAH SARI  
180412005**

telah diperiksa dan disetujui  
oleh komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 20 Juni 2022

Pembimbing I




**Rina Andriani, SE.,M.Si**  
NIDN. 1003058501

Pembimbing II



**Yul Emri Yulis, SE., M.Si**  
NIDN. 1014038901

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



**Rina Andriani, SE.,M.Si**  
NIDN. 1003058501

LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI




ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI  
MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK BERDASARKAN GENDER  
(Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi)

disusun dan diajukan oleh :

AYU INDAH SARI  
180412005


telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi  
Pada tanggal, 20 Juni 2022  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,  
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2	Rina Andriani, SE.,M.Si	Pembimbing 1	2. 
3	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Pembimbing 2/Sekretaris	3. 
4	Diskhamarzaweny, SE.,MM	Anggota 3	4. 
5	Zul Ammar, SE.,ME	Anggota 4	5. 


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial



Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si  
NIDN. 1030058402

Ketua  
Program Studi Akuntansi



Rina Andriani, SE.,M.Si  
NIDN. 1003058501

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Indah Sari  
NPM : 180412005  
Program Studi : Akuntansi  
Kosentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**"Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Berdasarkan Gender (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi)"**


Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 18 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan



  
**Ayu Indah Sari**  
**NPM.180412005**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarokatuh*

Alhamdulillahirobbil'amin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, keberkahan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis. Dan tak lupa salawat dan salam kepada nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Berdasarkan Gender (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi) guna untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Sugianto, dan Ibu Leni dan seluruh keluarga tercinta, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dorongan, doa dan inspirasi, serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Nopriadi, S.K.M.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si selaku dekan fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singingi.
3. Rina Andriani, SE.,M.Si selaku ketua program akuntansi fakultas imu sosial universitas islam kuantan singingi.
4. Rina Andriani, SE.,M.Si selaku selaku pembimbing I yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
5. Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah mendidik dan memotivasi peneliti.
6. Kepada tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh dosen dan staf fakultas imu sosial universitas islam kuantan singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa.

8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta, ayah Sugianto dan ibu Leni serta adikku Sidik Ariandi yang selalu memberikan do'a serta pengorbanan yang tiada henti, semangat, dan juga kasih sayang kepada peneliti.
9. Teristimewa ucapan terima kasih kepada bestie seperjuanganku Ari Anggraini yang banyak memabantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini dan rela meluangkan waktu nya untuk menemani peneliti bimbingan skripsi.
10. Teristimewa ucapan terima kasih kepada bestie seperjuanganku Rosniati yang banyak memabantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini rela meluangkan waktu nya untuk menemani peneliti bimbingan skripsi.
11. Teristimewa ucapan terima kasih kepada bestie seperjuangku 3R, Randi Permada, Reza Ramanda dan Rino Fernando yang banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Ucapan terima kasih kepada mahasiswa akuntansi angkatan 2018, 2019 dan 2020 Universitas Islam Kuantan Singingi yang membantu dalam proses penelitian ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua keikhlasan dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya .

*Wassalamua'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.*

Teluk Kuantan, 18 Mei 2022

Peneliti

Ayu Indah Sari

## ABSTRAK

### **Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Berdasarkan Gender (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi)**

**Ayu Indah Sari  
Rina Andriani  
Yul Emri Yulis**

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan dan kecurangan karena kesengajaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang berasal dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan mahasiswa akuntansi di Universitas Islam Kuantan Singingi dengan jumlah sampel sebanyak 38 responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji realibilitas), dan uji normalitas. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengujian hipotesis dengan teknik statistik parametrik, yaitu *independent sample T-test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi atau memiliki persepsi yang sama antara Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai penggelapan pajak ditinjau dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan dan kecurangan karena kesengajaan.

**Kata kunci: Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kecurangan Karena Kesengajaan.**

## **ABSTRACT**

***Analysis of Differences in Perceptions of Accounting Students Regarding  
Tax Embezzlement By Gender  
(Case Study of Accounting Students at Kuantan Singingi Islamic University)***

**Ayu Indah Sari  
Rina Andriani  
Yul Emri Yulis**

*This research was conducted at the Islamic University of Kuantan Singingi. This study aims to determine whether there are differences in perceptions regarding tax evasion in terms of the taxation system prevailing in Indonesia, the taxation system, tax discrimination and intentional fraud. This study uses a quantitative approach with data sources derived from primary data obtained from distributing questionnaires. This study uses accounting students at the Islamic University of Kuantan Singingi with a total sample of 38 respondents. The data analysis method used in this study was descriptive statistical analysis, data quality test (validity test and reliability test), and normality test. The data analysis technique used was hypothesis testing with parametric statistical techniques, namely independent sample T-test. The results of this study indicate that there is no difference in perception or have the same perception between Accounting Students at the Islamic University of Kuantan Singingi regarding tax evasion in terms of the taxation system in force in Indonesia, tax justice, tax discrimination and intentional fraud.*

**Keywords: Taxation system, Tax Justice, Tax Discrimination, Deliberate Fraud.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pengertian Persepsi.....	10
2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi.....	10
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	10
2.1.4 Pengertian Gender.....	12
2.1.4 Pengertian Pajak.....	13
2.1.5 Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek.....	14
2.1.6 Fungsi Pajak .....	16
2.1.7 Pengelompokan Pajak .....	17
2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak .....	18
2.1.10 Prinsip Perpajakan .....	22
2.1.11 Hukum Pajak.....	22
2.1.12 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	24
2.1.13 Pengertian Akuntansi Perpajakan .....	26
2.1.14 Proses Akuntansi Perpajakan .....	27

2.1.15 Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).....	28
2.1.16 Dampak Penggelapan Pajak.....	29
2.1.17 Sistem Perpajakan di Indonesia.....	30
2.1.18 Keadilan Pajak.....	36
2.1.19 Diskriminasi Pajak.....	40
2.1.20 Kecurangan Karena Kesengajaan.....	41
2.2 Penelitian Terdahulu.....	42
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	48
2.4 Kerangka Pemikiran.....	55
2.5 Hipotesis Pemikiran.....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	57
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	57
3.2.1 Tempat Penelitian.....	57
3.2.2 Waktu Penelitian.....	58
3.3 Populasi dan Sampel.....	58
3.3.1 Populasi.....	58
3.3.2 Sampel.....	59
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	60
3.4.1 Jenis Data.....	60
3.4.2 Sumber Data.....	60
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	61
3.6.1 Variabel Penelitian.....	61
3.6.2 Definisi Operasional.....	61
3.7 Instrumen Penelitian.....	62
3.8 Analisis Data.....	63
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	63
3.8.2 Uji Kualitas Data.....	64
3.8.2.1 Uji Validitas.....	64
3.8.2.2 Uji Reliabilitas.....	64
3.8.3 Uji Normalitas.....	64
3.9 Teknik Analisis Data.....	65
<b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>

4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	67
4.1.1	Sejarah Singkat Universitas Islam Kuantan Singingi .....	67
4.1.2	Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Kuantan Singingi.....	68
4.1.3	Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Sosial.....	71
4.1.4	Visi, Misi dan Tujuan Prodi Akuntansi.....	72
4.1.5	Struktur Organisasi .....	72
4.1.5.1	Struktur Organisasi Universitas Islam Kuantan Singingi.....	73
4.1.5.2	Tugas dan Wewenang .....	75
4.1.6	Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial.....	82
4.2	Deskripsi Responden .....	83
4.2.1	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	84
4.2.2	Profil Respdnen Berdasarkan Usia .....	84
4.2.3	Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	85
4.2.4	Profil Responden Berdasarkan Angkatan Kuliah .....	86
4.3	Analisis Deskripsi Variabel.....	86
4.4	Hasil Pengujian Kualitas Data.....	87
4.4.1	Hasil Uji Validitas Data .....	87
4.4.2	Hasil Uji Reliabilitas .....	89
4.4.3	Hasil Uji Normalitas .....	89
4.5	Uji Hipotesis .....	90
4.5.1	Uji Beda <i>Independent T Test</i> .....	90
4.5.1.1	Hasil Uji <i>Independent T Test</i> Variabel Sistem Perpajakan .....	91
4.5.1.2	Hasil Uji <i>Independent T Test</i> Variabel Keadilan Perpajakan .....	92
4.5.1.3	Hasil <i>Uji Independent T Test</i> Variabel Diskriminasi Perpajakan..	93
4.5.1.4	Hasil <i>Uji Independent T Test</i> Variabel Kecurangan Karena Kesengajaan.....	94
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian .....	95
	<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
5.1	Kesimpulan .....	102
5.2	Saran .....	104
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

### TABEL

1.1	Penerimaan Pajak.....	2
1.2	Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia .....	3
2.1	Penelitian Terdahulu .....	43
3.1	Jadwal Penelitian .....	58
3.2	Mahasiswa Aktif Program Studi Akuntansi .....	59
3.3	Data Mahasiswa Akuntansi Yang Sudah Mengambil Mata Kuliah Pajak	60
3.4	Definisi Operasional Indikator Variabel.....	62
4.1	Data Distribusi Koesoner.....	83
4.2	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	84
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	85
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	85
4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Angkatan Kuliah.....	86
4.6	Statistik Deskriptif .....	86
4.7	Uji Validitas .....	88
4.8	Hasil Uji Reliabilitas.....	89
4.9	Hasil Uji Normalitas.....	89
4.10	<i>Independent Samples Test</i> Sistem Perpajakan .....	91
4.11	<i>Independent Samples Test</i> Keadilan Perpajakan .....	92
4.12	<i>Independent Samples Test</i> Diskriminasi Perpajakan.....	93
4.13	<i>Independent Samples Test</i> Kecurangan Karena Kesengajaan .....	94

## DAFTAR GAMBAR

### GAMBAR

2.1	Siklus Akuntansi Perpajakan.....	28
2.2	Kerangka Pemikiran.....	55
4.1	Struktur Organisasi Universitas Islam Kuantan Singingi.....	74
4.2	Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial .....	82

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN

Lamp. 1	Koesoner Penelitian .....	108
Lamp. 2	Tabulasi Data Penelitian .....	114
Lamp. 3	Data Olahan SPSS .....	119
Lamp. 4	Uji Validitas Data .....	121
Lamp. 5	Uji Reliabilitas .....	127
Lamp. 6	Uji Normalitas .....	128
Lamp. 7	Uji Beda <i>T Test Independent</i> .....	130

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan di Indonesia adalah dari pajak. Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran yang dapat mensejahterakan rakyat. Menurut Waluyo (2017:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat membayar minimal mungkin jumlah pajaknya atau sebisa mungkin menghindarinya (Rahman, 2013). Menurut Mardiasmo (2019:12-13) ada dua cara untuk meminimalkan pajak :

1. Pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang.
2. Kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. Tetapi banyak rakyat

3. yang tidak dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan, padahal penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya.

Berikut penerimaan pajak di Indonesia tahun 2018-2020 :

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak (Rp/Triliun)</b>	<b>Penerimaan (Rp/Triliun)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	1.424	1.315,9	92
2019	1.577,6	1.545,3	98
2020	1.198,8	1.069,9	89

*Sumber : KemenKeu.co.id, 2021*

Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi pendapatan penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp 1.545,3 triliun atau 98% dari target Rp1.577,6 triliun. Pada tahun 2020 penerimaan pajak telah mencapai Rp1.019,5 triliun hingga 23 Desember 2020. Realisasi tersebut merupakan 89% dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.198,8 triliun. Hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp1.069,98 triliun, meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebesar Rp1.198,8 triliun (KemenKeu.co.id. Diakses pada tanggal 07 Desember 2021).

Jika dilihat dari tahun 2018 sampai 2020, penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBN. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat.

Kecurangan pajak merupakan permasalahan yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan, salah satunya adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak secara umum bersifat melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2019:13).

Berikut ini kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia :

**Tabel 1.2**  
**Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Kasus yang terlibat</b>	<b>Penggelapan Pajak</b>
2020	Penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) atau palsu	Rp 45 Miliar
2021	Penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) atau faktur pajak fiktif	Rp 640 Juta

Sumber : *antaranews.com, bisnis.com, 2021*

04 Maret 2020, DJP Ungkap Kasus Pajak dengan Kerugian Negara Rp45,09 Miliar. Tindakan terpidana tersebut telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 45 miliar dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III mengambil tindakan hukum terhadap penerbit faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) atau palsu senilai Rp45,09 miliar. Atas perbuatannya, pelaku berinisial AP divonis hukuman penjara 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 2 kali lipat dari jumlah faktur yang dipalsukan. Majelis Hakim juga memerintahkan penyitaan atas aset milik AP karena AP selaku terpidana tidak memiliki dana yang mencukupi untuk melunasi denda yang sebesar Rp90 miliar. Selain penyitaan aset, hukuman kurungan juga ditambah selama 5 bulan (*bisnis.com*. Diakses pada tanggal 07 Desember 2021).

Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Aceh melakukan penyitaan terhadap aset berupa tanah senilai Rp640 juta milik tersangka tindak pidana perpajakan berinisial AD. Tersangka melalui PT PM diduga melakukan tindak pidana

perpajakan yaitu menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Saat ini, tersangka sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe. "Sebelumnya tersangka AD mendapatkan faktur pajak dari tersangka lain selaku penerbit faktur pajak fiktif yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan saat ini sudah ditahan," tulis Kanwil DJP Aceh dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (21/11/2021) sesuai dengan Pasal 39A UU KUP, setiap orang yang menggunakan faktur pajak fiktif terancam hukuman pidana penjara selama 2 hingga 6 tahun serta denda sebesar 2 hingga 6 kali lipat jumlah pajak pada faktur pajak. Dalam menyita aset tersangka pengguna faktur pajak fiktif tersebut, tim penyidik kanwil didampingi tim penilai dan perangkat desa sebagai saksi. Setelah itu, tim penilaian akan melakukan penilaian dan aset tersebut selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti dalam proses persidangan. Kanwil menegaskan pihaknya akan terus mengoptimalkan penegakan hukum di bidang perpajakan guna memulihkan kerugian pada penerimaan negara. "Penyitaan aset pengemplang pajak merupakan bentuk komitmen DJP dalam mewujudkan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan agar dapat memulihkan kerugian pada pendapatan negara," tulis Kanwil DJP Aceh ([news.ddt.co.id](http://news.ddt.co.id). Diakses pada tanggal 07 Desember 2021).

Banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di institusi dan individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan etis/*ethical failure* (Hartman, 2012:27). Dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-

undang (Mardiasmo, 2019:13). Hal yang melatar belakangi tindakan penggelapan pajak biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi suatu kemampuan ekonomis seseorang. Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Penggelapan pajak terjadi karena wajib pajak berniat untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya kepada pemerintah (Mardiasmo, 2019:12).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang bentuk dan modus penggelapan diantaranya ialah menggelembungkan biaya, menyembunyikan omset modus, memalsukan faktur pajak, rekayasa bukti potong, dan mengkapitalisasi kerugian.

Dari adanya kasus penggelapan pajak, masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya timbulah persepsi di benak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Menurut Dudih (2019:78) persepsi merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuknya suatu tanggapan yang terjadi dalam diri individu.

Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, mulai memfokuskan sosialisasi kepada mahasiswa, yang dimana hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan mahasiswa sebagai *agent of change* dalam permasalahan penggelapan pajak. Mahasiswa dituntut untuk menjadi

agen perubahan dalam lingkungan, mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam memberikan kontribusi yang konkret dalam setiap kebijakan pemerintah yaitu dengan memberikan informasi perpajakan yang benar kepada masyarakat, agar tidak menjadi *free rider* dan mengubah pola pikir masyarakat mengenai pajak.

Sebagai mahasiswa akuntansi yang telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai perpajakan diharapkan dapat menjadi individu yang lebih beretika dalam menyikapi penggelapan pajak. Untuk itu peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak (Rahman, 2013).

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan Nova Ria Wulandari (2019) dengan hasil penelitian independent sampels t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan karena kesengajaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan karena kesengajaan. Dengan menguji kembali indikator tersebut mengenai perbedaan persepsi mahasiswa pria dan wanita mengenai penggelapan perpajakan pada mahasiswa akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi. Seperti yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak**

**Berdasarkan *Gender* (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi ?
4. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti terhadap masalah yang diteliti dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Penggelapan Pajak.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi Akademik

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan sebagai gambaran praktek dilapangan dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

2. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat

## **BAB II**

### **TIJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Persepsi**

Menurut Dudih (2019:75) persepsi merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuknya suatu tanggapan yang terjadi dalam diri individu.

##### **2.1.2 Proses Terjadinya Persepsi**

Berikut proses terjadinya suatu persepsi (Dudih, 2019:79) :

1. Adanya objek yang memberikan rangsangan atau stimulus.
2. Stimulus tersebut kemudian memicu *reseptor* (alat indera manusia).
3. Selanjutnya terjadi proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh indera akan diteruskan oleh syaraf sensorik menuju otak.
4. Di dalam otak terjadi proses psikologis, yaitu otak melakukan proses terhadap stimulus sehingga individu kemudian menyadari, menafsirkan, menilai, dan memahami objek yang diterima oleh alat inderanya.
5. Setelah individu menyadari dan memahami objek yang diterima reseptor, selanjutnya otak mendapatkan kesimpulan atas informasi yang diterima sehingga menghasilkan persepsi.

##### **2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Secara umum persepsi manusia dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu; faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut (Dudih, 2019:80) :

## 1) Faktor Internal

Faktor internal dalam hal ini merupakan berbagai faktor dari dalam diri sendiri yang dapat mempengaruhi persepsi individu, diantaranya :

1. Fisiologis yaitu proses masuknya informasi melalui alat indera manusia yang dapat mempengaruhi dan melengkapi upaya untuk memberikan arti terhadap suatu objek atau lingkungan sekitarnya.
2. Minat yaitu kecenderungan individu untuk tertarik dan memperhatikan tipe tertentu dari stimulus.
3. Perhatian yaitu pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek yang datang dari dalam dan dari luar individu.
4. Kebutuhan yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh individu untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kenyamanan dan kesejahteraan.
5. Suasana Hati yaitu keadaan emosi individu yang dapat mempengaruhi perasaannya pada saat tertentu sehingga dapat mempengaruhi individu tersebut dalam menerima, mengingat, dan bereaksi terhadap suatu objek atau lingkungannya.
6. Pengalaman dan Ingatan, pengalaman seseorang tergantung pada ingatannya terhadap berbagai peristiwa dan kejadian di masa lalu untuk mengetahui suatu rangsangan dalam pengertian luas.

## 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam hal ini merupakan berbagai faktor dari luar diri seorang individu yang dapat mempengaruhi persepsi individu tersebut, diantaranya

1. Stimulus, yaitu semua hal (objek atau keadaan) yang diterima oleh alat indera seorang individu dan dapat merangsang pikiran dan perasaan individu tersebut. Umumnya untuk membentuk suatu persepsi maka stimulus harus cukup kuat. Ketepatan persepsi juga dipengaruhi oleh individu yang melakukan persepsi, terutama bila objek yang menjadi stimulus merupakan suatu benda bukan manusia.
2. Lingkungan/Situasi, dalam hal ini obyek dan lingkungan/situasi yang melatarbelakanginya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga lingkungan/situasi yang melatarbelakangi suatu objek akan mempengaruhi persepsi seseorang terutama bila objek adalah manusia.

#### **2.1.4 Pengertian Gender**

Menurut Febriani (2017:285) istilah *gender* menurut etimologi mengenai *gender*, terdapat dalam bahasa latin yaitu yang berarti genus yang berarti tipe atau jenis. Sedangkan kata *gender* berasal dari Inggris yaitu yang berarti jenis kelamin. Untuk memahami konsep *gender* harus dibedakan pengertian kata *gender* dan jenis kelamin. Pengertian *gender* dalam khasanah ilmu sosial mengacu pada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan tanpa konotasi yang bersifat biologis. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu merupakan bentuk sosial, yakni perbedaan yang tetap muncul meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan biologis yang menyangkut jenis kelamin.

Pengertian lain mengenai *gender* terdapat dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* dipahami dalam sebagai konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat baik dalam hal peran, perilaku, mentalitas, maupun karakteristik emosional. Jadi kata *gender* digunakan berbeda dengan

jenis kelamin *gender* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya sedangkan jenis kelamin digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Jenis kelamin lebih banyak pada aspek biologi seseorang meliputi anatomi fisik, reproduksi, perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh. Sementara itu *gender* lebih mengarah pada jenis kelamin sosial (Raharjo, 2002:136).

Menurut Puspitawati (2013:1) *gender* merupakan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentuk sosial dan budaya yang sudah tertanam melalui proses generasi. Oleh karena itu *gender* merupakan hasil kesepakatan sesama manusia yang tidak bersifat kodrati.

#### **2.1.5 Pengertian Pajak**

Menurut Waluyo (2017:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2019:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.6 Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek**

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara tetapi terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya dalam hal ini adalah pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek (Waluyo, 2017:4) :

##### **1. Aspek Ekonomi**

Sudut pandang ekonomi pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagai besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Dalam negara yang menganut ekonomi bebas semua orang ingin memenuhi keseluruhan kebutuhan atau keinginan mereka ini semua dapat dicapai apabila pemerintah mampu menyediakan berbagai prasarana untuk menunjang pembangunan ekonomi dapat berupa jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik dan sebagainya. Apabila prasarana ekonomi tersebut kurang memadai otomatis perekonomian tidak dapat berkembang.

##### **2. Aspek Hukum**

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hirarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden dan sebagainya. Pajak merupakan masalah keuangan negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara yaitu pasal 23A Amandemen UUD 1945 (pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang).

### 3. Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak minyak dan gas bumi tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktif nya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju suatu sistem pajak suatu negara akan semakin tinggi rasio pajak.

### 4. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akidah atau dampak terhadap masyarakat atau pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Yang dikehendaki adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

### 2.1.7 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017:6) fungsi pajak terbagi menjadi 2 yaitu :

#### 1. Fungsi Penerimaan atau *budgeter*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### 2. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Menurut Mardiasmo (2019:4) ada empat fungsi pajak yaitu :

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetari*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

#### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 2.1.8 Pengelompokan Pajak

Menurut Nanik dan Zaenal (2018:3), Pengelompokan pajak sebagai berikut :

#### a) Menurut Golongan :

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan Mari Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### b) Menurut Sifat :

1. Pajak subyektif, yaitu pajak yang yang pengenaannya memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak obyektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subyek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c) Menurut Lembaga Pemungut :

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yg dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, BPHTB serta Bea Materai.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yg dipungut oleh pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

### **2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Nanik dan Zaenal (2018:5), Sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara :

a) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus (Mardiasmo, 2016:9). Menurut Siahaan (2016:178-179) sistem perpajakan yang telah diterapkan pada perundang-undangan perpajakan atas penghasilan dan kekayaan adalah sistem penetapan pajak oleh instansi pajak (*official assessment*). Oleh karena itu berlaku hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak dibebankan kepada administrasi pajak, sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada aktivitas

aparatur perpajakan, baik dalam mencari subjek pajak maupun dalam menentukan besarnya pajak terutang.

- b. WP dalam memenuhi kewajibannya mengisi dan memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tergantung pada aktivitas aparatur perpajakan untuk mengirimkan SPT tersebut kepada WP. Meskipun ditentukan, apabila sampai akhir bulan Maret tahun berikutnya masih belum bisa menerima pengiriman SPT, WP diwajibkan mengambil sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- c. Fungsi SPT adalah sebagai dasar administrasi perpajakan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Hasil penghitungan dan penetapan pajak tersebut tertuang pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikirimkan kepada WP yang bersangkutan. Pada saat SKP diterbitkan, secara formal timbul utang pajak dan pada administrasi perpajakan timbul dasar penagihan pajak.
- d. Sesuai fungsi SPT diatas, maka pada penyampaian SPT tidak merupakan keharusan adanya pelunasan pajak terlebih dahulu atas jumlah pajak yang terutang seperti yang tertera dalam SPT.
- e. Terlambat menyampaikan SPT atau melakukan penundaan dalam menyampaikan SPT tidak dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun bunga. Kecuali apabila telah diperingatkan secara tertulis dan tercatat ternyata masih belum memenuhinya, kepada WP dikenakan sanksi berupa penetapan secara jabatan, yaitu penetapan pajak berdasarkan penghasilan yang telah diperkirakan oleh fiskus.

- f. Kepasifan WP diatas juga terjadi pada tahun berjalan, dimana WP baru melakukan pembayaran pajak apabila telah memperoleh SKP meskipun masih bersifat sementara.

b) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2019:9). Menurut Siahaan (2016:184-185) *self assessment system* sebagai suatu bentuk sistem hukum yang modern dibidang perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam jiwa Pancasila. Dalam sistem ini pajak terutang bukan karena adanya SKP (faham formal dalam utang pajak), namun adanya pajak terutang karena timbulnya subjek memiliki objek pajak (faham material dari timbulnya utang pajak). Menurut Siahaan (2016:185) keuntungan penerapan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Uang pajak dapat segera masuk ke kas Negara tanpa melalui proses penagihan yang bertele-tele. Begitu suatu *taat bestand* terpenuhi, maka telah ada utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak tanpa menunggu adanya SKP dari pejabat pajak. Dengan demikian WP dapat segera membayar utang pajak ke kas Negara tanpa perlu menunggu ditagih oleh fiskus. Tindakan penagihan tetap diperlukan, hanya saja

tidak dilakukan kepada semua WP tetapi terhadap WP tertentu saja, yaitu WP yang tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya.

- b. Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua WP, maka ada unsur efisiensi biaya pemungutan pajak. Fiskus hanya perlu meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap WP agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.
- c. Adanya sanksi perpajakan bagi WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, diharapkan adanya efek jera serta menimbulkan tingkat kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- d. Meningkatkan kebanggaan kepada masyarakat karena telah dipercaya oleh Negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus dilayani oleh fiskus, hal ini menunjukkan telah meningkatnya kecerdasan bangsa.
- e. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

c) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

### 2.1.10 Prinsip Perpajakan

Supaya pemungutan pajak benar-benar efektif, terdapat empat prinsip yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pemungutan (IAI, 2019:126) :

1. Prinsip keadilan (*equity*). Keadilan dalam pemungutan pajak artinya pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan WP atau sebanding dengan tingkat penghasilannya.
2. Prinsip kepastian (*certainty*). Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas, dan ada kepastian hukum. Hal ini dimaksud agar mudah dimengerti oleh WP dan memudahkan administrasi.
3. Prinsip kecocokan/kelayakan Pajak yang dipungut hendaknya tidak menitikberatkan WP. Artinya pemerintah harus memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak sehingga orang yang dikenai pajak akan bersedia membayar pajak.
4. Prinsip ekonomi (*economy*). Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi dari pajak yang dikenakan.

### 2.1.11 Hukum Pajak

Menurut IAI (2019:131) hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak (WP). Ada dua macam hukum pajak yaitu:

- a) Hukum pajak materil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan

hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.

b) Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Berikut ini memuat antara lain:

1. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
2. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para WP mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
3. Kewajiban WP misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak WP misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PPH dan PPN, hukum pajak formil dan materil terpisah. Hukum pajak formil untuk kedua jenis pajak tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Artinya, kewajiban dan hak WP dalam urusan PPh dan PPN dapat kita temukan pada UU KUP.

Berbeda dengan hukum pajak formil, hukum pajak materil PPh terpisah dengan hukum pajak materil PPN. Hukum pajak materil PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sedangkan untuk PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

### **2.1.12 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak**

Mengenai kewajiban dan hak wajib pajak yang diatur menurut UU No 28 tahun 2007 :

#### **a) Kewajiban Wajib Pajak**

Adapun kewajiban wajib pajak (WP) yang diatur menurut UU 28/2007 adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan SPT dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan, dan melakukan pencatatan bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

b) Hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak (WP) menurut UU 28/2007 adalah:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi WP dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
4. Membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - c) Surat Ketetapan Pajak nihil
  - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
  - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan ketentuan perundangan-undangan perpajakan
7. Mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangam pembayaran pajak dalam hal WP menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nmnor 28 Tahun 2007.

### **2.1.13 Pengertian Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Sadeli, 2018:2).

Menurut Waluyo (2017:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (Supriyanto, 2011:2-3).


#### **2.1.14 Proses Akuntansi Perpajakan**

Menurut Supriyanto (2011:3) proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

**Gambar 2.1**  
**Siklus Akuntansi Perpajakan**



Sumber: Priyanto, 2011:5

### 2.1.15 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Mardiasmo (2016:11) *Tax Evasion* atau penggelapan pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

Menurut Rahayu (2017:203) menyatakan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan meminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan illegal yang dilakukan oleh wajib pajak.

Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena ketentuan perpajakan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai ketentuan-ketentuan tertentu
2. Kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil
3. Manfaat yang diperoleh relatif besar daripada risikonya
4. Sanksi perpajakan yang tidak terlalu berat
5. Ketentuan perpajakan tidak berlaku sama terhadap seluruh Wajib Pajak
6. Pelaksanaan penegakan hukum yang bervariasi.

#### **2.1.16 Dampak Penggelapan Pajak**

Menurut Tjahjono dan Husain (1997), akibat dari penggelapan pajak dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Dampak keuangan. Dalam bidang keuangan negara akan mengakibatkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berkaitan dengan hasil tersebut seperti naiknya tarif pajak dan inflasi
2. Dalam bidang ekonomi
  - a. Penggelapan pajak bisa mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajak bisa menekan biaya operasionalnya lebih rendah dengan jual produknya
  - b. Pajak dapat juga mengakibatkan stagnasi atau kemacetan perekonomian karena minyakin minat pengusaha untuk mengembangkan usahanya menjadi berkurang karena adanya cara ilegal yang mudah untuk memperoleh kekayaan yang sebesar-besarnya

3. Dalam bidang psikologi. Secara psikologis masyarakat akan terbiasa untuk menggelapkan pajak yang dengan sendirinya menganggap remeh pelaksanaan undang-undang. masyarakat akan berpikir bahwa tidak perlu melaksanakan undang-undang dengan patuh karena justru akan mengurangi kekayaan masyarakat sendiri. Suatu pemerintah pemikiran yang sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam rangkap hidup berbangsa dan bernegara.

#### **2.1.17 Sistem Perpajakan di Indonesia**

Menurut Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

##### **1. Official Assessment System**

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus (Mardiasmo, 2016:9). Menurut Siahaan (2016:178-179) sistem perpajakan yang telah diterapkan pada perundang-undangan perpajakan atas penghasilan dan kekayaan adalah sistem penetapan pajak oleh instansi pajak (*official assessment*). Oleh karena itu berlaku hal-hal sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak dibebankan kepada administrasi pajak, sehingga berhasil atau tidaknya pemungutan pajak bergantung pada aktivitas aparat perpajakan, baik dalam mencari subjek pajak maupun dalam menentukan besarnya pajak terutang.

2. WP dalam memenuhi kewajibannya mengisi dan memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tergantung pada aktivitas aparaturnya perpajakan untuk mengirimkan SPT tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Meskipun ditentukan, apabila sampai akhir bulan Maret tahun berikutnya masih belum bisa menerima pengiriman SPT, WP diwajibkan mengambil sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
3. Fungsi SPT adalah sebagai dasar administrasi perpajakan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Hasil penghitungan dan penetapan pajak tersebut tertuang pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikirimkan kepada WP yang bersangkutan. Pada saat SKP diterbitkan, secara formal timbul utang pajak dan pada administrasi perpajakan (KPP) timbul dasar penagihan pajak.
4. Sesuai fungsi SPT diatas, maka pada penyampaian SPT tidak merupakan keharusan adanya pelunasan pajak terlebih dahulu atas jumlah pajak yang terutang seperti yang tertera dalam SPT.
5. Terlambat menyampaikan SPT atau melakukan penundaan dalam menyampaikan SPT tidak dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun bunga. Kecuali apabila telah diperingatkan secara tertulis dan tercatat ternyata masih belum memenuhinya, kepada WP dikenakan sanksi berupa penetapan secara jabatan, yaitu penetapan pajak berdasarkan penghasilan yang telah diperkirakan oleh fiskus.
6. Kepasifan WP diatas juga terjadi pada tahun berjalan, dimana WP baru melakukan pembayaran pajak apabila telah memperoleh SKP meskipun masih bersifat sementara.

## 2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Mardiasmo, 2016:9). Menurut Siahaan (2016:184-185) *self assessment system* sebagai suatu bentuk sistem hukum yang modern dibidang perpajakan, dan ini sejalan dengan falsafah bangsa yang meletakkan pembayaran pajak sebagai bentuk kegotongroyongan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam jiwa Pancasila. Dalam sistem ini pajak terutang bukan karena adanya SKP (faham formal dalam utang pajak), namun adanya pajak terutang karena timbulnya subjek memiliki objek pajak (faham material dari timbulnya utang pajak). Menurut Siahaan (2016:185) keuntungan penerapan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

1. Uang pajak dapat segera masuk ke kas Negara tanpa melalui proses penagihan yang bertele-tele. Begitu suatu *taat bestand* terpenuhi, maka telah ada utang pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak tanpa menunggu adanya SKP dari pejabat pajak. Dengan demikian WP dapat segera membayar utang pajak ke kas Negara tanpa perlu menunggu ditagih oleh fiskus. Tindakan penagihan tetap diperlukan, hanya saja tidak dilakukan kepada semua WP tetapi terhadap WP tertentu saja, yaitu WP yang tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya.
2. Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua WP, maka ada unsur efisiensi biaya pemungutan pajak. Fiskus hanya perlu meningkatkan

pelayanan dan pengawasan terhadap WP agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

3. Adanya sanksi perpajakan bagi WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, diharapkan adanya efek jera serta menimbulkan tingkat kepatuhan di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Meningkatkan kebanggaan kepada masyarakat karena telah dipercaya oleh Negara untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus dilayani oleh fiskus, hal ini menunjukkan telah meningkatnya kecerdasan bangsa.
5. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) masyarakat karena tanpa campur tangan fiskus yang besar, masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar.

### **3. *With Holding System***

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016:9).

Menurut Siahaan (2016:185) sistem *with holding* diterapkan khususnya terhadap WP yang penghitungan dan pemungutannya lebih efektif apabila dilakukan oleh orang atau badan tertentu yang ditunjuk oleh fiskus sebagai pemotong atau pemungut pajak. Pada pengenaan dan pemungutan PPh pasal 21, misalnya PPh terhadap karyawan, lebih efektif apabila pemberi kerja diberi

kewenangan untuk memungut pajak atas pekerja yang bekerja kepadanya. Dengan pemungutan pajak pada sumbernya, yaitu pada pemberi kerja, maka pemungutan pajak dapat segera dilakukan dan dimasukkan ke kas Negara tepat waktu, karena pemungut pajak diharuskan untuk segera memasukan (menyetorkan) pajak yang dipungutnya ke kas Negara (umumnya paling lambat 15 bulan berikutnya).

Menurut (Nickerson, 2009) indikator yang digunakan untuk mengukur sistem perpajakan yaitu :

a) Tinggi rendahnya tarif pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu :

1. Tarif proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai
2. Tarif regresif/tetap yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan
3. Tarif progresif yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Contohnya Pajak Penghasilan
4. Tarif regresif yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif *progressif* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak

Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%. Besarnya suatu tarif pajak dinilai mempunyai korelasi terhadap praktik penghindaran pajak (pajak.go.id. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021).

b) Alokasi iuran pajak yang terkumpul

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menkeu juga menjelaskan bahwa penggunaannya tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR setiap tahunnya. Melalui dana tersebut, negara menyediakan berbagai fasilitas umum dan sosial yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta seperti misalnya jalan, jembatan, bendungan, taman dan lain-lain (MenKeu.co.id. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021).

MenKeu juga menyebutkan bahwa uang pajak masyarakat digunakan juga untuk membayar para guru hingga pelosok dan para dosen di perguruan tinggi, para bidan dan dokter yang membantu ibu melahirkan, membantu anak-anak kurang gizi, membayar gaji dan tunjangan para hakim, jaksa dan juga TNI serta Polri. Di akhir unggahannya, MenKeu mengajak masyarakat untuk memahami, peduli, memiliki dan turut mengawasi pelaksanaan APBN. Dengan membayar pajak, anda telah banyak berkontribusi kepada negara dan digunakan kembali untuk kepentingan kita bersama. Dengan membayar pajak, kita dapat mencapai tujuan mulia para pendiri bangsa untuk mencapai masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur (MenKeu.co.id. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021).

### 2.1.18 Keadilan Pajak

Keadilan Perpajakan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Menurut Siahaan (2016:112) keadilan pajak dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

- a. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*). Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.
- b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*). Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam mengatasi

masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik (Siahaan, 2016:113).

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keadilan pajak menurut (Reskino, 2014) yaitu :

a) Pengenaan pajak secara umum dan merata

Dalam mengenakan pajak terhadap wajib pajak, institusi pemungut pajak harus memerhatikan berbagai faktor terkait sumber penghasilan atau manfaat (objek pajak) dan penerima penghasilan atau manfaat (subjek pajak) yang selanjutnya dikenal sebagai asas pengenaan pajak. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai asas pengenaan pajak.

1. Asas Domisili

Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world wide income*).

## 2. Asas Sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

## 3. Asas Kebangsaan, Nasionalitas, Kewarganegaraan

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

## 4. Asas Pengenaan Pajak di Indonesia

Pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut asas pengenaan pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri, pengenaan pajak didasarkan atas asas domisili. Sedangkan bagi warga negara asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di Indonesia, dilakukan pengecekan batas

waktu untuk menentukan apakah orang pribadi atau badan termasuk wajib pajak dalam negeri (tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan), atau termasuk wajib pajak luar negeri (tinggal di Indonesia maksimal 183 hari dalam 12 bulan)

- b) Mendapatkan hak pada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran.

Menurut Erly (2011:115) ada sejumlah hak yang bisa diperoleh oleh wajib pajak (WP) :

1. Hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self assessment yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hal dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak

kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.

5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
6. Hak mengajukan keberatan dan banding Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana WP terdaftar.

#### **2.1.19 Diskriminasi**

Berdasarkan Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Sedangkan definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur diskriminasi perpajakan menurut (Nickerson, 2009) yaitu :

a) Pemerintah mendiskriminasi segmen penduduk

Diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. Segemen adalah kegiatan membagi-bagi kelompok. Jadi pemerintah mendiskriminasi segmen penduduk artinya pemerintah membedakan setiap penduduk berdasarkan kelompok.

b) Pemerintah membedakan agama, suku dan latar belakang

Adanya perbedaan latar belakang dipengaruhi oleh adanya perbedaan agama, suku dan ras. Pemerintah membedakan agama, suku dan latar belakang yang menyebabkan ketidakadilan.

### **2.1.20 Kecurangan Karena Kesengajaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesengajaan adalah ketidakseimbangan dan perbedaan. Kecurangan pajak adalah upaya kesengajaan wajib pajak untuk mempersiapkan temuan bagi petugas baik pada saat mereka melakukan verifikasi maupun pemeriksaan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kecurangan karna kesengajaan pajak menurut (Arens, 2008) yaitu :

a) Tekanan

Tekanan adalah situasi dimana seorang menyakini bahwa mereka merasa perlu untuk melakukan fraud. Tekanan ini misalnya karena kondisi kesulitan ekonomi seorang yang mendorong untuk melakukan fraud (Arens, 2018).

b) Kesempatan/Peluang

Peluang adalah situasi dimana seseorang menyakini bahwa adanya kesempatan atau kondisi yang menjanjikan keuntungan jika melakukan fraud dan tidak terdeteksi. Peluang dapat mendorong kemungkinan seorang untuk melakukan *fraud* (Arens:2008)

c) Sikap

Menurut Damiani, dkk (2017), sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Sedangkan Menurut Kotler (2007), sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecendrungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek.

d) Rasionalisme

Rasionalisasi adalah suatu bentuk pemikiran yang menjadikan seseorang yang melakukan *fraud* merasa bahwa sikap curang tersebut dapat diterima. Hal ini dapat terjadi jika tidak adanya penegakan hukum yang tegas, atau terjadi pembiaran dalam melakukan *fraud*. Atau barangkali jika karyawan mengetahui bahwa rekan-rekannya melakukan fraud maka dia akan merasa sah-sah saja untuk melakukan *fraud* (Arens:2008).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Indah Puspitasari, Dewi Kusuma Wardani (2013)	Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tingkat Kepatuhan Atas Pelaksanaan Self Assessment System Dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Penyelundupan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ) (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta)	Tingkat kepatuhan atas pelaksanaan <i>self assessment system</i> berkaitan signifikan terhadap adanya tindakan penyelundupan pajak ( <i>tax evasion</i> ) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Yogyakarta. Hubungan antara tingkat kepatuhan atas
2	Irma Suryani Rahman (2013)	Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> )	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak adalah diskriminasi karena memiliki nilai <i>standard coefficient beta</i> 0,587
3	Reskino, Rini, Dinda Novitasari (2014)	Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak pada Mahasiswa S1 dan S2 Akuntansi di Jakarta	1. Berdasarkan hasil uji <i>Independent Sample T-test</i> tidak ada perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dengan mahasiswa akuntansi program S2.

Lanjutan Tabel 2.1

			<p>2. Berdasarkan analisis deskriptif tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2. Tetapi mahasiswa akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah hal yang tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi program S2.</p>
4	Titah Galih Utami dan Agus Widodo (2015)	Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi dan Humum Universitas Sebelas Maret	<p>Mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak itu “kadang-kadang etis”. Namun didapatkan hasil yang berbeda ketika penelitian ini diujikan kepada mahasiswa hukum. Persepsi mahasiswa hukum terbagi menjadi dua kategori yaitu persepsi bahwa penggelapan pajak itu “kadang-kadang etis” dan persepsi bahwa penggelapan pajak itu “tidak pernah etis”.</p>
5	Martha Ayu Lusiana Wahyudi (2016)	Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Nusantara PGRI)	<p>1. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak.</p> <p>2. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak.</p> <p>3. Berdasarkan pengujian</p>

Lanjutan Tabel 2.1

			secara parsial menunjukkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak
6	Dhinda Maghfiroh, Diana Fajarwati (2016)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sehingga <math>H_1</math> tidak terdukung.</li> <li>2. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.</li> <li>3. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga <math>H_3</math> terdukung.</li> </ol>
7	Nurma Risa (2017)	Sensitivitas Etis Mahasiswa Atas Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Universitas Islam Malang	1. Tidak terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa FE dan FISIP. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. Mahasiswa program studi manajemen cenderung memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang sangat tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa program studi

Lanjutan Tabel 2.1			
			<p>akuntansi.</p> <p>2. Tidak terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa pria dan wanita.</p>
8	Frank Aligarh (2017)	Persepsi Mahasiswa Akuntansi, Kedokteran Dan Hukum Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Mahasiswa Universitas Ponogoro	<p>1. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan mengenai etika penggelapan pajak antara mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran.</p> <p>2. Menunjukkan bahwa mahasiswa Akuntansi lebih menentang dalam penggelapan pajak karena persepsi tentang penggelapan pajak cenderung merugikan negara dan masyarakat luas. Sedangkan mahasiswa Hukum lebih tidak menentang penggelapan pajak jika dibandingkan dua kelompok lainnya.</p>
9	Miranda Lamia, Jenny Morasa, Sintje Rondonu (2018)	Persepsi Calon Wajib Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak Pada Calon Wajib Pajak Mahasiswa Politeknik Negeri Manado	<p>1. Berdasarkan penilaian yang baik terhadap sistem pajak maka persepsi calon wajib pajak mahasiswa di Politeknik Negeri Manado atas tindak penggelapan pajak adalah tidak wajar jika dilakukan oleh wajib pajak.</p> <p>2. Dengan terwujudnya rasa keadilan dalam perpajakan maka persepsi calon wajib pajak mahasiswa di Politeknik Negeri Manado atas tindak penggelapan pajak adalah tidak wajar jika dilakukan oleh wajib pajak.</p> <p>3. Dengan tidak ditemukannya diskriminasi</p>

Lanjutan Tabel 2.1

			dalam perpajakan maka persepsi calon wajib pajak mahasiswa di Politeknik Negeri Manado atas tindak penggelapan pajak adalah tidak wajar jika dilakukan oleh wajib pajak.
10	Hestin Sri Widiawati (2018)	Persepsi Dosen dan Mahasiswa Akuntansi Program Studi Akuntansi Terhadap Penggelapan Pajak pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan dosen Program Studi Akuntansi sekarisidenan Kediri	Metode penelitian dilakukan berupa survei pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan dosen Program Studi Akuntansi sekarisidenan Kediri. Sampel penelitian ditentukan secara <i>purposive sampling</i> dengan judgment sampling untuk pengujian hipotesis. Total populasi mahasiswa sebanyak 1352 dan dosen sebanyak 71. Sampel penelitian ini adalah 433 mahasiswa dan dosen 62. Peneliti menyebarkan kuisioner dengan tingkat pengembalian mahasiswa 22% dan dosen 67%. Penelitian ini menggunakan statistik parametris yaitu dengan menggunakan alat analisis <i>Independent Sample T test</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan dosen program studi akuntansi mengenai penggelapan pajak.
11	Nova Ria Wulandari (2019)	Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan Mengenai Penggelapan Pajak (studi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan uin suska riau)	Hasil independent sampels t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, dan kecurangan karena kesengajaan.
12	Nur Ilmi (2019)	Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi	Variabel independen dalam penelitian ini yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan,

Lanjutan Tabel 2.1

		kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak di Kpp pratama bandar lampung	diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak, variabel dependennya yaitu penggelapan pajak. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode <i>Slovin</i> dan didapatkan sampel sebanyak 100 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner yang disebarkan pada responden dan diolah menggunakan SPSS versi 20. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, pemeriksaan pajak dan tariff pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
--	--	---	---

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2019

### 2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran serta perumusan masalah dan tujuan penelitian maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

#### 2.3.1 Perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Menurut Dudih (2019:78) persepsi merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek tertentu yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuknya suatu tanggapan yang terjadi dalam diri individu. Sistem

pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan atau wajib pajak agar dapat masuk dalam kas negara.

Yang menjadikan kasus penggelapan pajak di Indonesia dipengaruhi oleh sistem pemungutan pajak. Adapun kasus penggelapan pajak yang terjadi, biasanya dipengaruhi wajib pajak itu sendiri. Mahasiswa akuntansi yang telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai perpajakan diharapkan dapat menjadi individu yang lebih beretika dalam menyikapi penggelapan pajak (Rahman:2013). Untuk itu peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.

Penelitian Reskino, dkk (2014) tentang persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 di beberapa Universitas di Jakarta. Mahasiswa akuntansi S1 lebih lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi S2.

Risa (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. Mahasiswa program studi manajemen cenderung memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang sangat tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa program studi akuntansi. Dan tidak terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa pria dan wanita

Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova Ria Wulandari (2019) dalam penelitiannya tentang analisis perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan mengenai penggelapan pajak (Studi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau).

Bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut :

$H_1$  = Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singing mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang .

### **2.3.2 Perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singing mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak.**

Keadilan Perpajakan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak(Siahaan, 2016:112). Menurut Mardiasmo (2016) dalam Wicaksono (2014), mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundangundang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi, biasanya dipengaruhi oleh kelalaian wajib pajak itu sendiri dan dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak. Sebagai mahasiswa akuntansi yang telah

memiliki pemahaman yang cukup mengenai perpajakan diharapkan dapat menjadi individu yang lebih beretika dalam menyikapi penggelapan pajak (Rahman:2013). Untuk itu peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Reskino, dkk (2014) tentang persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 di beberapa Universitas di Jakarta. Mahasiswa akuntansi S1 lebih lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi S2.

Risa (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. Mahasiswa program studi manajemen cenderung memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang sangat tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa program studi akuntansi. Dan tidak terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa pria dan wanita

Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova Ria Wulandari (2019) dalam penelitiannya tentang analisis perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan mengenai penggelapan pajak (Studi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau). Bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> = Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak.

### **2.3.3 Perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi.**

Menurut Wicaksono (2014), ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada aparat pajak, sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan kegiatan penggelapan pajak dan menganggapnya bahwa hal tersebut adalah etis untuk dilakukan.

Sebagai mahasiswa akuntansi yang telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai perpajakan diharapkan dapat menjadi individu yang lebih beretika dalam menyikapi penggelapan pajak. Untuk itu peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan Reskino, dkk (2014) tentang persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 di beberapa Universitas di Jakarta. Mahasiswa akuntansi S1 lebih lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi S2.

Risa (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. Mahasiswa program studi manajemen cenderung memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang sangat tidak etis

dibandingkan dengan mahasiswa program studi akuntansi. Dan tidak terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa pria dan wanita

Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova Ria Wulandari (2019) dalam penelitiannya tentang analisis perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan mengenai penggelapan pajak (Studi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau). Bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> = Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi.

#### **2.3.4 Perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan**

Salah satu yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah adanya kecurangan karena kesengajaan. Kesengajaan adalah ketidakseimbangan dan perbedaan. Kecurangan pajak adalah upaya kesengajaan wajib pajak untuk mempersiapkan temuan bagi petugas baik pada saat mereka melakukan verifikasi maupun pemeriksaan.

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi, biasanya dipengaruhi oleh kelalaian wajib pajak itu sendiri dan dalam penelitian ini dilihat dari sudut

pandang kecurangan kerana kesengajaan. Sebagai mahasiswa akuntansi yang telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai perpajakan diharapkan dapat menjadi individu yang lebih beretika dalam menyikapi penggelapan pajak. Untuk itu peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.

Penelitian yang dilakukan Reskino, dkk (2014) tentang persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 di beberapa Universitas di Jakarta. Mahasiswa akuntansi S1 lebih lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi S2.

Risa (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen. Mahasiswa program studi manajemen cenderung memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang sangat tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa program studi akuntansi. Dan tidak terdapat perbedaan persepsi etika penggelapan pajak antara mahasiswa pria dan wanita


Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova (2019) dalam penelitiannya tentang analisis perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan mengenai penggelapan pajak (Studi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau). Bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub> = Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan rumusan hipotesis diatas, maka diperoleh hubungan variabel. Hubungan variabel dapat diprediksikan seperti gambar 2.2 dibawah ini :



Sumber : Wulandari, 2019

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian di atas tentang sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi perpajakan dan kecurangan karena kesengajaan. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis :

H<sub>1</sub> = Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singing mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang system perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.

H<sub>2</sub> = Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak.

H<sub>3</sub> = Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi

H<sub>4</sub> = Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita prodgram studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei (*survey research*) yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa (*explanatory*). Dalam survei, informasi diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang datanya dikumpulkan dari responden yang akan menjadi sampel penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian komparatif. Menurut Indriantoro dan Bambang (2017:89) penelitian komperatif merupakan suatu penelitian yang sifatnya membandingkan. Yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah persepsi antara mahasiswa pria dan ma hasiswa wanita mengenai penggelapan pajak.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Sugiyono (2017: 8) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis dapat memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Kuantan Singingi

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Kuantan Singingi dimulai sejak bulan November 2021.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

Penelitian	Sept 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mart 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022
Pencarian Data Awal										
Penyusunan Proposal										
Pengajuan Proposal										
Penyerahan Proposal										
Bimbingan Proposal										
Seminar Proposal										
Bimbingan Skripsi										
Skripsi										

*Sumber : Dimodifikasi oleh Peneliti, 2021*

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono 2017:80). Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi angkatan 2015 berjumlah 12 orang, angkatan 2016

berjumlah 13 orang, angkatan 2017 berjumlah 16 orang, angkatan 2018 berjumlah 26 orang, angkatan 2019 berjumlah 18 orang dan angkatan 2020 berjumlah 17 orang dan angkatan 2021 berjumlah 14 orang. Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah orang 117 orang.

**Tabel 3.2**  
**Mahasiswa Aktif Program Studi Akuntansi**

<b>No</b>	<b>Prodi</b>	<b>Angkatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Akuntansi	2015	12
2	Akuntansi	2016	13
3	Akuntansi	2017	16
4	Akuntansi	2018	26
5	Akuntansi	2019	18
6	Akuntansi	2020	17
7	Akuntansi	2021	15
<b>Jumlah Mahasiswa Aktif Prodi Akuntansi</b>			<b>117</b>

*Sumber : BPAKASI UNIKS, 2022*

### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Sugiyono, 2017: 116). Sampel pada penelitian ini mahasiswa aktif program studi akuntansi di Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dengan jumlah sampel proposional (seimbang). Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi angkatan 2018 berjumlah 22 orang, angkatan 2019 berjumlah 8 orang dan angkatan 2020 berjumlah 8 orang. Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 orang.

**Tabel 3.3**  
**Data Mahasiswa Akuntansi**  
**Yang Sudah Mengambil Mata Kuliah Perpajakan**

No	Program Studi	Angkatan	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah laki-laki dan perempuan
1	Akuntansi	2018	11	11	22
2	Akuntansi	2019	4	4	8
3	Akuntansi	2020	4	4	8
<b>Jumlah Mahasiswa Akuntansi Yang Sudah Mengambil Mata Kuliah Perpajakan</b>					38

*Sumber : Observasi Peneliti, 2021*

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

#### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:2013). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan ataupun pernyataan yang dibagikan kepada responden. Menurut Sunyoto (2016:23) kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan

cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angka.

### **3.6 Variabel Penelitian & Definisi Operasional**

#### **3.6.1 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan petunjuk untuk mencari data maupun segala informasi dilapangan, baik dengan menggunakan data sekunder, observasi maupun pengumpulan data primer dengan menggunakan metode survei (Sunyoto, 2013:23)

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai penggelapan pajak, dalam hal ini adalah persepsi masing-masing kelompok responden yaitu mahasiswa akuntansi pria dan wanita mengenai penggelapan pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dari penelitian yang dilakukan Nova Ria Wulandari (2019), dengan model skala *likert* lima poin, yang dimulai dari skala 1 "Sangat Setuju (SS)", 2 "Setuju (S)", 3 "Kurang Setuju (KS)", 4 "Tidak Setuju (TS)", 5 "Sangat Tidak Setuju (STS)".

#### **3.6.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang menunjukkan bagaimana suatu variabel diukur atau merupakan prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk melihat operasionalisasi dari suatu variabel harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian dapat memperjelas variabel. Berdasarkan teori dalam setiap variabel maka definisi dan indikator setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Definisi Operasional Indikator Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Sistem Perpajakan	Mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan (Nickerson, 2009).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tinggi rendahnya tarif pajak</li> <li>2. Alokasi iuran pajak yang terkumpul (Nickerson, 2009)</li> </ol>
2	Keadilan	Keadilan pajak dalam perundang undangan adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak (Reskino, 2014)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengenaan pajak secara umum dan merata</li> <li>2. Mendapatkan hak pada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding (Reskino, 2014)</li> </ol>
3	Diskriminasi	Diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, suku, dan latar belakang (Nickerson, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah mendiskriminasi segmen penduduk</li> <li>2. Pemerintah membedakan agama, suku, dan latar belakang. (Nickerson, 2009)</li> </ol>
4	Kecurangan Karena Kesengajaan	Kesengajaan adalah bentuk kesadaran manusia dalam berperilaku. Kecurangan pajak adalah upaya kesengajaan wajib pajak untuk mempersiapkan temuan bagi petugas baik pada saat mereka melakukan verifikasi maupun pemeriksaan (Arens, 2008)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insentif / tekanan</li> <li>2. Kesempatan</li> <li>3. Sikap</li> <li>4. Rasionalismme (Arens, 2008:432)</li> </ol>

Sumber : Wulandari, 2019

### 3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2018:102). Dalam penelitian ini digunakan instrumen berupa angket atau kuesioner guna mengumpulkan data dari responden. Selain kuesioner yang diberikan secara langsung peneliti juga menyediakan kuesioner online yang di sebarakan melalui

*google form*. *Google Form* atau yang disebut dengan *google* formulir adalah alat yang berguna untuk membantu mengirim survei, dengan begitu peneliti dapat memberikan atau mengirim kuesioner kepada responden tanpa bertemu langsung oleh responden

Sedangkan skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala *likert* (*likert scale*) yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu.

Menurut Sugiyono (2018:93) skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh responden dalam penelitian ini adalah :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### **3.8 Metode Analisis Data**

#### **3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Menurut Sugiyono (2017:232) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Ghozali (2018:19) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness*. Statistik

deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel-variabel sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi dan kecurangan karena kesenjangan mengenai penggelapan pajak.

### **3.8.2 Uji Kualitas Data**

#### **3.8.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2016: 85).

Instrumen penelitian yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Menurut Sugiyono (2018:121) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah indikator atau pertanyaan dikatakan valid jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan bernilai positif.

#### **3.8.2.2 Uji Realibilitas**

Menurut (Ghozali 2018: 47), Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur keandalan atau konsistensi suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Pengujian Realibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Syarat yang dianggap memenuhi syarat adalah kalau koefisien *Alpha Cronbach's* yang didapat 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel.

### **3.8.3 Uji Normalitas**

Ghozali (2018:160) uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel *dependen* (terikat) dan variabel independen (bebas)

mempunyai kontribusi atau tidak. Dalam penelitian ini, metode uji normalitas yang digunakan adalah Uji *Shapiro-Wilk*. Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil signifikansi dalam Uji *Shapiro-Wilk* bernilai  $> 0,05$ . Sebaliknya, jika asumsi tersebut tidak terpenuhi maka data dikatakan tidak berdistribusi normal (statistika.com/ diakses pada 06 Maret 2022).

### 3.9 Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan teknik statistik *parametrik*, yaitu *Independent Sample T-test* dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk mengetahui tingkat setuju dan tidak setuju masing-masing responden terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian ini menggunakan program SPSS. Uji beda ini digunakan untuk menguji perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak

Uji beda *Independent Sample T-test* menurut Ghozali (2018:64), Bertujuan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda dan membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau secara rumus dapat dituliskan sebagai berikut :

$$t = \frac{\text{Rata-rata sampel pertama} - \text{rata-rata sampel kedua}}{\text{Standar error perbedaan rata-rata kedua sampel}}$$

Langkah awal pengujian adalah melakukan uji dengan melihat pada kesamaan atau perbedaan nilai rata-rata jawaban responden. Setelah itu melihat

pada kesamaan atau perbedaan nilai varian dan mean masing-masing responden. Untuk menerima atau menolak hipotesis, mengacu pada kriteria :

- a. Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  tidak dapat ditolak, atau artinya kelompok memiliki varian yang sama.
- b. Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, atau artinya kelompok memiliki varian yang berbeda.

Setelah mengetahui ada atau tidaknya perbedaan nilai mean, ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan berikutnya :

1. Pertama, harus menguji asumsi apakah varian populasi kedua sampel tersebut sama (*equal variances assumed*) ataukah berbeda (*equal variances not assumed*) dengan melihat nilai *Levene test*. Setelah diketahui apakah varian sama atau tidak.
2. Kedua adalah melihat nilai *t-test* untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai rata-rata secara signifikan.

Dasar Pengambilan keputusan dalam uji beda *t test independen* sebagai berikut :

- 1) Jika nilai Sig (2-tailed)  $< 0,05$ , maka terdapat perbedaan yang signifikan.
- 2) Jika nilai Sig (2-tailed)  $> 0,05$ , maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Pembentukan Universitas Islam Kuantan Singingi**

Pendirian Universitas diawali dengan diskusi pimpinan, beberapa dosen dan staf STIP-US dan STT-US yang kemudian direspon oleh pemerintah daerah melalui Pidato Bupati pada kuliah Umum September 2008. Tahun 2009 berkembang ide bukan karya penyatuan Dua sekolah tinggi yang berada dalam naungan yayasan Perguruan Tinggi Kuantan Singingi tetapi juga menyatukan STAI yang berada dalam yayasan Pendidikan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi. Untuk mempermudah dan efisiensi pengelolaan, maka perlu penyatuan Sekolah Tinggi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi kedalam bentuk Universitas yang dikelola oleh Yayasan.

Perguruan Tinggi yang akan didirikan berbentuk Universitas dengan nama Universitas Islam Kuantan Singingi merupakan gabungan tiga Sekolah Tinggi yang ada. Ketiga Sekolah dimaksud berada didalam naungan dua Yayasan. Yayasan Perguruan Tinggi Kuantan Singingi mengelola Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Unggulan Swarnadwipa (STIP-US) dan Sekolah Tinggi Teknologi Unggulan Swarnadwipa (STT-US) dengan akta notaris 'Tito Utoyo, SH, tanggal 30 Juni 2000, Nomor 92 dan berhasil diperoleh Izin Tanggal 5 Juli 2001, dengan No.Izin: 66/D/O/2001. Sedangkan Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Kuantan Singingi menaungi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) dengan Akta Notaris Tajib Raharjo, SH, tanggal 24 Mei 2002 Nomor 153 dan izin operasional atas 56 nama Menteri Agama RI, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais)

Wilayah XII Riau-Kepri, Tanggal 21 September 2002 nomor: 12/XII/ K/2002.

Sehubungan dengan itu, Studi Kelayakan oleh tokoh-tokoh Kuantan Singingi dan Pemerintah Daerah yang hasilnya dipandang layak berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Tinggi di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mendirikan Lembaga tersebut demi terwujudnya Universitas di Kabupaten Kuantan Singingi,

maka 'Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi' dan 'Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Kuantan Singingi' dengan Akta Notaris Toto Utoyo, SH Nomor: 26 tanggal 26 Juli 2010, dan juga telah mendapatkan pengesahan dari

Kementerian Pendidikan Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-4766.AH.01.04

Tahun 2010 Tanggal 15 November 2010, dan berhasil memperoleh izin operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tanggal 13

September 2013 Nomor:408/E/O/2013 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Unggulan Swarnadwipa (STIP-US) dan Sekolah Tinggi Teknologi Unggulan Swarnadwipa (STT-US) menjadi Universitas Islam Kuantan Singingi Provinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi.

#### **4.1.2. Visi dan Misi Universitas Islam Kuantan Singingi**

##### **4.1.2.1 Visi**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Unggul dibidang Pengembangan IPTEK yang terintegrasi dengan Islam di Sumatera pada Tahun 2034.

##### **4.1.2.2 Misi**

Adapun misi dari Universitas Islam Kuantan Singingi yaitu :

1. Melaksanakan Pendidikan yang bermutu yang sesuai dengan perkembangan keilmuan setiap program studi.

2. Membuat kebijakan Penelitian yang mengarah program unggulan universitas dalam bidang teknologi pertanian, perencanaan wilayah, pendidikan dan sosial masyarakat dalam mewujudkan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merujuk pada hasil penelitian yang disesuaikan dengan bidang keilmuan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan Caturdharma Perguruan Tinggi.
5. Menyelenggarakan civitas akademika dalam kehidupan yang islami sehingga mampu *beruswatun hasanah*.

#### **4.1.2.3 Tujuan**

Tujuan dari Universitas Islam Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan program pendidikan di tingkat Ahli Madya (Diploma Tiga) dan Sarjana (Strata Satu) yang beriman, bertaqwa, menguasai IPTEK, professional, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan mandiri menuju terwujudnya masyarakat utama.
2. Menghasilkan riset dasar dan terapan.
3. Menghasilkan dan menerapkan IPTEK di tengah masyarakat.
4. Mewujudkan Sivitas Akademika yang mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Menghasilkan jaringan kerjasama (*networking*) dengan lembaga lain untuk pengembangan pendidikan dan penelitian.

Penyelenggaraan Pendidikan pada Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) pada saat ini memiliki 4 Fakultas dengan 13 Program Studi dengan rincian sebagai berikut :

1. Fakultas Pertanian memiliki 4 (empat) program studi yaitu:
  1. Agroteknologi (S1)
  2. Peternakan (S1)
  3. Agribisnis (S1)
  4. Budidaya Perkebunan (D3)
2. Fakultas Teknik memiliki 3 (tiga) program studi yaitu:
  1. Teknik Sipil (S1)
  2. Perencanaan Wilayah Kota (S1)
  3. Teknik Informatika (S1)
3. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan memiliki 3 (tiga) program studi yaitu:
  1. Pendidikan Agama Islam (S1)
  2. Pendidikan Kimia (S1)
4. Fakultas Ilmu Sosial memiliki 3 (tiga) program studi yaitu:
  1. Ilmu Hukum (S1)
  2. Administrasi Negara (S1)
  3. Akuntansi (S1)
  4. Perbankan Syariah (S1)

Pada penelitian ini meneliti pada Fakultas ilmu sosial Program Studi Akuntansi pada Mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi. Berikut visi, misi dan tujuan dari Fakultas Ilmu Sosial.

### **4.1.3 Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Sosial**

#### **4.1.3.1 Visi**

Terwujudnya Fakultas Ilmu Sosial sebagai wadah pengembangan pendidikan tinggi yang menghasilkan candikiawan Islam dan mempunyai karakter Budaya Melayu Tahun 2034.

#### **4.1.3.2 Misi**

Adapun misi dari Fakultas Ilmu Sosial yaitu :

1. Menyelenggarakan Catur Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dakwah Islamnya).
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia dalam rangka membangun masyarakat madani.
3. Mengembangkan nilai-nilai budaya melayu dan kearifan lokal.
4. Melaksanakan dakwah dalam rangka syiar agama islam.

#### **4.1.3.3 Tujuan**

Disamping visi dan misi, adapun tujuan dari Fakultas Ilmu Sosial adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan mahasiswa yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, berdaya saing tinggi, mampu bekerja sama, professional, dan berakhlakul karimah.
2. Menghasilkan penelitian dengan pendekatan yang memadukan kearifan lokal dan global yang berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat diharapkan dalam bentuk pengabdian masyarakat.

3. Menghasilkan jalinan kerja sama yang sinergis antara perguruan tinggi, industri, masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka pembangunan bangsa yang unggul.
4. Menghasilkan dosen dan karyawan yang berkualitas mampu melayani dan menjalani tugasnya dengan baik.

#### **4.1.4 Visi, Misi dan Tujuan Prodi Akuntansi**

##### **4.1.4.1 Visi**

Sebagai wadah pendidikan tinggi islam yang unggul, berakhlak dan berbudaya dalam pengembangan ilmu Akuntansi yang bernuansa Islam di Sumatera Tahun 2034.

##### **4.1.4.2 Misi**

Adapun misi dari Program Studi Akuntansi yaitu :

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi ilmu Akuntansi dengan pendekatan interdisiplin dan kemampuan bersaing di dunia yang dilandasi akhlak yang tinggi. Membangun suasana keilmuan dan masyarakat intelektual dalam bidang akuntansi.
2. Memberikan drama bakti kepada masyarakat dalam pengembangan teori, model, dan pemecahan berbagai masalah organisasi, khususnya di bidang ilmu akuntansi.

##### **4.1.4.3 Tujuan**

Disamping visi dan misi, adapun tujuan dari Program Studi Akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan sarjana yang menguasai teori dan metodologi serta mengaplikasikan ilmu Akuntansi dan mampu menginterpretasikan kesadaran

ketuhanan, dan lingkungan dalam kepribadiannya dengan dilandasi akhlak yang tinggi.

2. Memperkuat dan menyebarluaskan karya ilmiah bidang akuntansi yang berkarakter nilai lokasi dan universal
3. Meningkatkan kualitas belajar mengajar dengan inovasi sistem dan teknik pembelajaran di bidang akuntansi.
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan konsultasi di bidang akuntansi.
5. Menyebarluaskan hasil inovasi dan kreasi mahasiswa dan dosen akuntansi melalui pengabdian kepada masyarakat.

#### **4.1.5 Struktur Organisasi**

##### **4.1.5.1 Struktur Organisasi Universitas Islam Kuantan Singingi**

Berikut ini stuktur organisasi Universitas Ilam Kuantan Singingi periode 2021-2025 :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Universitas Islam Kuantan Singingi**  
**Periode 2021-2025**



Sumber : BPAUK UNIKS, 2022

Struktur organisasi Universitas Islam Kuantan Singingi terdiri dari unsur-unsur:

1. Pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor
2. Lembaga-Lembaga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).
3. Biro-biro: Bakasi dan Biro Perencanaan Administrasi Umum Kuantan (BPAUK).
4. Unsur Pelaksanaan Akademik terdiri dari Fakultas dan Prodi.

#### **4.1.5.2 Tugas dan Wewenang**

##### **1. Unsur Pimpinan**

###### **a. Rektor**

Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi adalah pimpinan utama universitas yang bertanggung jawab kepada Yayasan Pendidikan Islam Kuantan Singingi. Secara umum rektor mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi.

Selaku Pimpinan Universitas Islam Kuantan Singingi Rektor bertugas:

1. Memimpin Universitas Islam Kuantan Singingi sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh yayasan pendidikan dan membina civitas akademika agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di lingkungan universitas islam kuantan singing yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintahan, menteri pendidikan dan kebudayaan serta kebijaksanaan teknis direktur jenderal pendidikan tinggi dan yayasan pendidikan,
3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta dan untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.

Rektor universitas islam kuantan singingi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil rektor yaitu wakil rektor bidang akademik (WR I),

wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan (WR II), dan wakil rektor bidang kemahasiswaan (WR III).

## **b. Wakil Rektor**

### **1. Wakil Rektor I (Bidang Akademik)**

Bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta program kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat yang meliputi:

1. Perencanaan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran.
2. Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti.
3. Persiapan program pendidikan baru pada berbagai tingkat maupun bidang.
4. Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa.
5. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran, serta penelitian dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri.
6. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian pada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan.

### **2. Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)**

Bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, administrasi umum dan manajemen sumber daya yang meliputi:

- a. Perencanaan dan pengolahan anggaran.
- b. Pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan.

- c. Pengelolaan perlengkapan.
- d. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban.
- e. Pengurusan ketatausahaan.
- f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat.
- g. Pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum.

### **3. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan)**

Bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan, pengembangan, dan pelayanan kepada mahasiswa yang meliputi:

1. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olah raga sebagai bagian dari pembinaan civitas akademika yang merupakan tugas pendidikan tinggi pada umumnya.
2. Pelaksanaan usaha kesejahteraan serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa.
3. Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang diprogram oleh Wakil Rektor I, bekerjasama dengan pihak lain dalam setiap usaha kemahasiswaan, pengabdian pada masyarakat dan usaha penunjangnya.
4. Meciptakan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan pemeliharaan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi dan nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik.

## **2. Lembaga-Lembaga**

### **1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah pelaksana pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta pengabdian pada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Pelaksanaan penelitian lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimaksudkan untuk menunjang pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan daerah.
3. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi Unbari.
4. Pelaksanaan tugas administrasi lembaga penelitian.
5. Pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan daerah berdasar nilai-nilai sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
6. Pengamalan hasil-hasil penelitian lingkup ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Peningkatan relevansi program pengabdian sesuai kebutuhan masyarakat.
8. Pelaksanaan pemberian bantuan keahlian kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

## **2) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)**

Lembaga penjaminan mutu pendidikan berfungsi mengelola proses penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh unit-unit kerja di Universitas Islam Kuantan Singingi dalam usaha mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun tugas dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah:

- 1) Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu kegiatan pengajaran dan penelitian pada masyarakat serta kegiatan non akademik yang bersifat umum.
- 2) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja serta melaporkannya kepada rektorat.

## **3. Biro-Biro**

### **1) Biro Akademik Kepala Seksi (BAKASI)**

Biro Akademik Kepala Seksi (BAKASI) bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi yang mencakup:

1. Menyusun rencana dan program kerja biro sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi.
3. Merumuskan saran alternatif di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan.
4. Menyusun kalender akademik sebagai pedoman kegiatan akademik.

5. Menyusun naskah kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta sebagai bahan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Melaksanakan penawaran dan seleksi calon penerima beasiswa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi akademik, perencanaan dan sistem informasi.
8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan sistem informasi untuk mengetahui perkembangannya dan sebagai bahan untuk penyusunan kebijakan.
9. Melaksanakan kegiatan administrasi penerimaan mahasiswa baru.
10. Melakukan koordinasi, validasi, penggabungan dan pelaporan Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED).
11. Menyusun laporan biro sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

## **2) Biro Perencanaan Administrasi Umum dan Keuangan (BPAUK)**

Biro Perencanaan Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan fungsi organisasi.
2. Pelaksanaan administrasi dan manajemen pegawai dan dosen.
3. Pelaksanaan manajemen keuangan dan akuntansi.
4. Pelaksanaan administrasi dan sumberdaya fisik.
5. Pelaksanaan kerumahtanggaan.
6. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

Biro Administrasi Umum dan Keuangan terdiri dari:

- 1) Bagian Administrasi.
- 2) Bagian perencanaan dan Keuangan.
- 3) Bagian UPT.

## **1. Unsur Pelaksana Akademik Fakultas**

Fakultas terdiri dari unsur-unsur seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

### **1. Dekan**

Dekan adalah pimpinan fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas. Dekan bertanggungjawab kepada rektor

### **2. Senat Fakultas**

Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas yang bersangkutan.

### **3. Program Studi**

Program Studi merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik. Program Studi terdiri dari unsur pimpinan Ketua Program Studi dan unsur pelaksana akademik (para dosen). Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada dekan fakultas yang membawahnya.

### **4. Bagian Tata Usaha Fakultas**


Bagian tata usaha fakultas adalah unit pelaksana teknis dan administratif di lingkungan fakultas yang berada di bawah dekan. Bagian tata usaha fakultas dipimpin oleh seorang kepala bagian.

#### 4.1.5.3 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Sosial

Berikut ini stuktur organisasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam

Kuantan Singingi periode 2021-2025 :

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi**  
**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi**  
**Periode 2021-2025**



Sumber : Dekanat FIS UNIKS, 2022

## 4.2 Deskripsi Responden

Pengumpulan data pada penelitian dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form* atau secara *during* kepada mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian. Kuesioner mulai dibagikan kepada responden pada tanggal 11-14 Februari Tahun 2022. Pengumpulan kembali kuesioner dilakukan sendiri oleh peneliti dan dilakukan secara bertahap tergantung pada kesediaan para responden untuk mengisi kuesioner. Kuesioner sudah terkumpul semua pada tanggal 15 Februari 2022. Kuesioner yang telah diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk ditabulasi ke dalam *Microsoft Office Excel*, kemudian diolah menggunakan *software* SPSS. Data tersebut diolah sesuai dengan metode analisis data yang sudah ditentukan.

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden sebanyak 38 kuesioner dan kembali sebanyak 38 kuesioner. Data distribusi kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Data Distribusi Kuesioner**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Kuesioner</b>	<b>Persentase</b>
Kuesioner yang disebar	38	100%
Kuesioner yang kembali	38	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang cacat	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	38	100%
n sampel = 38		
Responden Rate = $(38/38) \times 100\% = 100\%$		

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 38 kuesioner dengan persentase 100%, kuesioner yang kembali sebanyak 0 dengan persentase 0%, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 38 responden dengan persentase 100%. Kesimpulan dari tabel di atas

bahwa kuesioner yang dapat diolah adalah 38 responden dengan persentase 100%.

Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu berikut ini deskripsi mengenai karakteristik responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, umur, latar belakang pendidikan dan angkatan atau semester Mahasiswa. Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:

#### 4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden yang pertama dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	19	50%
Perempuan	19	50 %
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data diolah, 2022*

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang mengisi koesoner yaitu laki-laki sebanyak 19 orang dengan persentase 50% dan perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 50%.

#### 4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Usia

Adapun karakteristik responden yang kedua yaitu dikelompokkan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase(%)
19	1	2,7%
20	7	19%
21	15	40,5%
22	13	35,1%
23	1	2,7%
<b>Jumlah</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data diolah, 2022*

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa yang mengisi koesoner yang berumur 19 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 2,7%, umur 20 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 19%, umur 21 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 40,5%, umur 22 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase 35,1% dan yang berumur 23 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 2,7%. Dan total responden 38 orang dengan persentase 100%.

#### 4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun karakteristik responden yang ketiga yaitu dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
SMK	22	57,9%
SMA	16	42,1 %
MA/Pesantren	0	0 %
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data diolah, 2022*

Dari data tabel 4.4 diatas diketahui bahwa mayoritas responden berlatar belakang dari tingkat SMK yang berjumlah 22 orang dengan persentase 57,9% dan dari tingkat SMA berjumlah 16 orang dengan persentase 42,1%.

#### 4.2.4 Profil Responden Berdasarkan Angkatan Kuliah

Adapun karakteristik responden yang ketiga yaitu dikelompokkan berdasarkan tingkat angkatan kuliah dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Angkatan Kuliah**

Angkatan Kuliah	Jumlah	Persentase
2018	22	57,9%
2019	8	21,1 %
2020	8	21,1%
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa yang mengisi koesoner pada angkatan 2018 berjumlah 22 orang dengan persentase 57,9%, angkatan 2019 berjumlah 8 orang dengan persentase 21,1% dan pada angkatan 2020 berjumlah 8 orang dengan persentase 21,1%.

#### 4.3 Analisis Deskripsi Variabel

Menurut Ghozali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Analisis data penelilian ini dilakukan pada 35 item pernyataan dalam kuesioner yang dinilai oleh responden mahasiswa akuntansi angkatan 2018, 2019 dan 2020 di Universitas Islam Kuantan Singingi.

**Tabel 4.6**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
SP	38	1	5	3,138	0,996
KP	38	1	5	3,010	0,824
DP	38	1	5	3,458	0,487
KKK	38	1	5	3,018	0,874
Valid N (listwise)	38				

Sumber : Data Olahan Output, 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas dapat di deskripsikan bahwa jumlah responden (N) sebanyak 38.

1. Variabel Sistem Perpajakan memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, nilai *mean* 3,138, dengan standar deviasi 0,996.
2. Variabel Keadilan dari sisi Wajib Pajak memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, nilai *mean* 3,010, dengan standar deviasi 0,824.
3. Variabel Diskriminasi Perpajakan memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, nilai *mean* 3,458, dengan standar deviasi 0,487.
4. Variabel Kecurangan karena Kesengajaan memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 5, nilai *mean* 3,018, dengan standar deviasi 0,874.

#### **4.4 Hasil Pengujian Kualitas Data**

##### **4.4.1 Hasil Uji Validitas Data**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2016: 85). Uji validitas dengan metode ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 5\%$ , dengan n berjumlah 38 orang maka  $r_{\text{tabel}} = 0,32$ . Suatu instrumen dikatakan valid apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ , maka dinyatakan valid.
- 2) Bila  $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ , maka dinyatakan tidak valid.

Adapun hasil pengujian validitas instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Uji Validitas**

No	Variabel	Item	R Hitung	R table	Keterangan
1	Sistem Perpajakan di Indonesia	P <sub>1.1</sub>	0,831	0,321	VALID
		P <sub>1.2</sub>	0,839	0,321	VALID
		P <sub>1.3</sub>	0,760	0,321	VALID
		P <sub>1.4</sub>	0,798	0,321	VALID
		P <sub>1.5</sub>	0,801	0,321	VALID
		P <sub>1.6</sub>	0,735	0,321	VALID
		P <sub>1.7</sub>	0,787	0,321	VALID
2	Keadilan dari sisi Wajib Pajak	P <sub>2.1</sub>	0,505	0,321	VALID
		P <sub>2.2</sub>	0,801	0,321	VALID
		P <sub>2.3</sub>	0,792	0,321	VALID
		P <sub>2.4</sub>	0,657	0,321	VALID
		P <sub>2.5</sub>	0,742	0,321	VALID
		P <sub>2.6</sub>	0,611	0,321	VALID
		P <sub>2.7</sub>	0,739	0,321	VALID
		P <sub>2.8</sub>	0,627	0,321	VALID
		P <sub>2.9</sub>	0,561	0,321	VALID
		P <sub>2.10</sub>	0,664	0,321	VALID
		P <sub>2.11</sub>	0,655	0,321	VALID
3	Diskriminasi Pajak	P <sub>3.1</sub>	0,495	0,321	VALID
		P <sub>3.2</sub>	0,371	0,321	VALID
		P <sub>3.3</sub>	0,702	0,321	VALID
		P <sub>3.4</sub>	0,391	0,321	VALID
		P <sub>3.5</sub>	0,690	0,321	VALID
		P <sub>3.6</sub>	0,557	0,321	VALID
		P <sub>3.7</sub>	0,604	0,321	VALID
4	Kecurangan Karena Kesengajaan	P <sub>4.1</sub>	0,878	0,321	VALID
		P <sub>4.2</sub>	0,787	0,321	VALID
		P <sub>4.3</sub>	0,869	0,321	VALID
		P <sub>4.4</sub>	0,766	0,321	VALID
		P <sub>4.5</sub>	0,795	0,321	VALID
		P <sub>4.6</sub>	0,647	0,321	VALID
		P <sub>4.7</sub>	0,688	0,321	VALID
		P <sub>4.8</sub>	0,736	0,321	VALID
		P <sub>4.9</sub>	0,757	0,321	VALID
		P <sub>4.10</sub>	0,631	0,321	VALID

Sumber : Data Olahan Output, 2022

Pada tabel 4.7 uji validitas diatas dari sisi wajib pajak menunjukkan bahwa  $r_{hitung}$  variabel sistem perpajakan di Indonesia, keadilan dari sisi wajib pajak, diskriminasi perpajakan dan kecurangan karena kesengajaan lebih besar dibanding  $r_{tabel}$ . Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh variabel sistem perpajakan di Indonesia, keadilan dari sisi wajib pajak, diskriminasi perpajakan dan kecurangan karena kesengajaan dinyatakan valid.

#### 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau kuesioner adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Hasil pengujiannya dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas (*Reliability Statistics*)**

No	Variabel	Signifikansi	Standar Reliabilitas	Keterangan
1.	Sistem Perpajakan di Indonesia ( $P_1$ )	0,792	0,60	Reliabel
2.	Keadilan dari sisi Wajib Pajak ( $P_2$ )	0,763	0,60	Reliabel
3.	Diskriminasi Perpajakan ( $P_3$ )	0,721	0,60	Reliabel
4.	Kecurangan Karena Kesengajaan ( $P_4$ )	0,777	0,60	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2022

Pada tabel 4.8 uji reliabilitas menunjukkan nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel sistem perpajakan di Indonesia, keadilan dari sisi wajib pajak, diskriminasi perpajakan, dan kecurangan karena kesengajaan dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

#### 4.4.3 Hasil Uji Normalitas

Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil signifikansi dalam Uji *Shapiro Wilk* bernilai  $> 0,05$ . Sebaliknya, jika asumsi tersebut tidak terpenuhi maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Hasil pengujiannya dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Normalitas**

No	Variabel	<i>Shapiro Wilk</i>	Standar Normalitas	Keterangan
1.	Sistem Perpajakan di Indonesia ( $P_1$ )	0,239	0,05	Normal
2.	Keadilan dari sisi Wajib Pajak ( $P_2$ )	0,798	0,05	Normal
3.	Diskriminasi Perpajakan ( $P_3$ )	0,108	0,05	Normal
4.	Kecurangan Karena Kesengajaan ( $P_4$ )	0,098	0,05	Normal

Sumber : Data Olahan, 2022

Pada tabel 4.9 uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi *Shapiro Wilk* semua variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel sistem perpajakan di Indonesia, keadilan dari sisi wajib pajak, diskriminasi perpajakan, dan kecurangan karena kesengajaan dapat dikatakan berdistribusi normal.

#### **4.6 Uji Hipotesis**

##### **4.6.1 Uji Beda *Independent T Test***

Uji beda *Independent T Test* bertujuan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda dan membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel. Dasar Pengambilan keputusan dalam uji beda t tes independen sebagai berikut :

1. Jika nilai *Sig (2-tailed)* < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan.
2. Jika nilai *Sig (2-tailed)* > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Hasil pengujiannya dapat dilihat sebagai berikut :

#### 4.6.1.1 Hasil Uji *Independent T Test* Variabel Sistem Perpajakan

Berikut adalah hasil uji *independent t test* dari SPSS pada variabel sistem perpajakan :

**Tabel 4.10**  
***Independent Samples Test***

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
								95% Confidence Interval of the Difference		
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper	
SISTEM_PERPAJAKAN	Equal variances assumed	1.690	.202	1.104	36	.277	2.526	2.288	-2.115	7.167
	Equal variances not assumed			1.104	34.466	.277	2.526	2.288	-2.122	7.175

Sumber: Output SPSS 17, 2022

Pada tabel 4.10 bahwa pada variabel sistem perpajakan terlihat nilai  $f$  hitung sebesar 1,690 dengan probabilitas 0,202. Karena lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  tidak dapat ditolak atau memiliki *variance* yang sama. Pada nilai  $t$  *equal variances assumed* yaitu 1,104 dengan probabilitas *Sig (2-tailed)* 0,277, karena *Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tidak ada perbedaan secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### 4.6.1.2 Hasil Uji *Independent T Test* Variabel Keadilan dari sisi Wajib Pajak

Berikut adalah hasil uji *independent t test* dari SPSS pada variabel keadilan dari sisi wajib pajak :

**Tabel 4.11**  
**Independent Samples Test**

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
									95% Confidence Interval of the Difference	
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper	
DISKRIMINASI PERPAJAKAN	4.889	.033	.670	36	.507	1.263	1.886	-2.562	5.088	
Equal variances assumed										
Equal variances not assumed			.670	27.288	.509	1.263	1.886	-2.604	5.131	

Sumber: Output SPSS 17, 2022

Pada tabel 4.11 bahwa pada variabel keadilan perpajakan terlihat nilai  $F$  hitung sebesar 2,056 dengan probabilitas 0,160. Karena probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  tidak dapat ditolak atau memiliki *variance* yang sama. Pada nilai  $t$  *equal variances assumed* yaitu 0,424 dengan probabilitas *Sig (2-tailed)* 0,424 karena *Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tidak ada perbedaan secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut keadilan dari sisi wajib pajak.

#### 4.6.1.3 Hasil Uji *Independent T Test* Variabel Diskriminasi Perpajakan

Berikut adalah hasil uji *independent t test* dari SPSS pada variabel diskriminasi perpajakan :

**Tabel 4.12**  
***Independent Samples Test***

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means							95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
DISKRIMINASI PAJAK	Equal variances assumed	7.752	.008	-.950	36	.348	-1.053	1.108	-3.300	1.194
	Equal variances not assumed			-.950	29.795	.350	-1.053	1.108	-3.316	1.211

Sumber: Output SPSS 17, 2022

Pada tabel 4.12 bahwa pada variabel diskriminasi perpajakan terlihat nilai  $f$  hitung sebesar 7,752 dengan probabilitas 0,008. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak atau memiliki *variance* yang berbeda. Pada nilai  $t$  *equal variances assumed* yaitu 0,950 dengan probabilitas *Sig (2-tailed)* 0,348, karena *Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tidak memiliki perbedaan secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut diskriminasi perpajakan.

#### 4.6.1.4 Hasil Uji *Independent T Test* Variabel Kecurangan Karena Kesengajaan

Berikut adalah hasil uji *independent t test* dari SPSS pada variabel kecurangan karena kesengajaan :

**Tabel 4.13**  
***Independent Samples Test***

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
								Lower	Upper	
KECURANGAN_KARENA_KESENGAJAAN Equal variances assumed	5.207	.029	-.238	36	.813	-.684	2.875	-6.515	5.147	
Equal variances not assumed			-.238	30.949	.813	-.684	2.875	-6.549	5.180	

Sumber: Output SPSS 17, 2022

Pada tabel 4.13 bahwa pada variabel kecurangan karena kesengajaan terlihat nilai *f* hitung sebesar 5,586 dengan probabilitas 0,024. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak atau memiliki *variance* yang berbeda. Pada nilai *t equal variances assumed* yaitu 0,293 dengan probabilitas *Sig (2-tailed)* 0,771 karena *Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tidak memiliki perbedaan secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut kecurangan karena kesengajaan.

#### **4.7 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **4.7.1 Perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.**

Berdasarkan uji *independent t test* yang diolah melalui SPSS 17, maka dapat diketahui bahwa variabel sistem perpajakan tidak ada perbedaan persepsi secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak. Hal ini terlihat nilai *f* hitung sebesar 1,690 dengan probabilitas 0,202. Karena lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  tidak dapat ditolak atau memiliki *variance* yang sama. Pada nilai *t equal variances assumed* yaitu 1,104 dengan probabilitas *Sig (2-tailed)* 0,277, karena *Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tidak ada perbedaan secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Resmi (2014:11) sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan atau wajib pajak agar dapat masuk dalam kas negara. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:9) Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Dalam penelitian ini terdapat dua indikator penelitian mengenai sistem perpajakan di Indonesia (Nickerson, 2009) yaitu :

- 1) Tinggi rendahnya tarif pajak
- 2) Alokasi iuran pajak yang terkumpul

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan persepsi atau memiliki persepsi yang sama antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risa (2017), bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pria dan wanita jurusan akuntansi Universitas Islam Malang. Reskino, Rino dan Novitasari (2014) hasil uji *independent t-test* menunjukkan tidak ada perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dengan mahasiswa akuntansi program S2 di Jakarta.

Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2019), bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Aligarh (2017), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai etika penggelapan pajak antara mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran Universitas Pongoro.

#### **4.7.2 Perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan dari sisi wajib pajak.**

Berdasarkan uji *independent t test* yang diolah melalui SPSS 17, maka dapat diketahui bahwa variabel keadilan dari sisi wajib pajak tidak ada perbedaan persepsi secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak. Terlihat nilai *f* hitung sebesar 2,056 dengan probabilitas 0,160. Karena probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  tidak dapat ditolak atau memiliki *variance* yang sama. Pada nilai *t equal variances assumed* yaitu 0,424 dengan probabilitas *Sig (2-tailed)* 0,424 karena *Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tidak ada perbedaan secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut keadilan dari sisi wajib pajak.

Menurut Siahaan (2016:112) bahwa keadilan perpajakan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Dalam penelitian ini ada 2 indikator penelitian mengenai keadilan perpajakan (Reskino, 2014) yaitu:

- 1) Pengenaan pajak secara umum dan merata
- 2) Mendapatkan hak pada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan persepsi atau memiliki persepsi yang sama antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita

Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut keadilan perpajakan dari sisi wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risa (2017), menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pria dan wanita jurusan akuntansi Universitas Islam Malang. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Reskino, Rini dan Novitasari (2014), bahwa hasil uji *independent t-test* menunjukkan tidak ada perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dengan mahasiswa akuntansi program S2 di Jakarta.

Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2019), yang mana hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang keadilan perpajakan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Aligarh (2017), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai etika penggelapan pajak antara mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran Universitas Ponogoro.

#### **4.7.3 Perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi.**

Berdasarkan uji *independent t test*, maka dapat diketahui bahwa variabel diskriminasi perpajakan tidak ada perbedaan persepsi secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak. Terlihat nilai *f* hitung sebesar 7,752 dengan probabilitas 0,008. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak atau memiliki variance yang

berbeda. Pada nilai *t equal variances assumed* yaitu 0,950 dengan probabilitas *Sig (2-tailed)* 0,348, karena *Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tidak memiliki perbedaan secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut diskriminasi perpajakan.

Berdasarkan Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. Terdapat dua indikator dalam penelitian ini untuk mengukur diskriminasi perpajakan (Nickerson, 2009) yaitu :

- 1) Pemerintah mendiskriminasi segmen penduduk
- 2) Pemerintah membedakan agama, suku, dan latar belakang.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan persepsi atau memiliki persepsi yang sama antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut diskriminasi perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risa (2017), menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) pria dan wanita jurusan akuntansi Universitas Islam Malang. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Reskino, Rini dan Novitasari (2014), bahwa hasil uji *independent t-test* menunjukkan tidak ada perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dengan mahasiswa akuntansi program S2 di Jakarta.

Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2019), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi perpajakan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Aligarh (2017), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai etika penggelapan pajak antara mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran Universitas Ponogoro.

#### **4.7.4 Perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.**

Berdasarkan uji *independent t test*, maka dapat diketahui bahwa variabel kecurangan karena kesengajaan tidak ada perbedaan persepsi secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak. Terlihat nilai  $f$  hitung sebesar 5,586 dengan probabilitas 0,024. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak atau memiliki *variance* yang berbeda. Pada nilai *t equal variances assumed* yaitu 0,293 dengan probabilitas *Sig (2-tailed)* 0,771, karena *Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tidak memiliki perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi Universitas Islam

Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesengajaan adalah ketidakseimbangan dan perbedaan. Kecurangan pajak adalah upaya kesengajaan wajib pajak untuk mempersiapkan temuan bagi petugas baik pada saat mereka melakukan verifikasi maupun pemeriksaan. Terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur kecurangan karna kesengajaan pajak menurut (Arens, 2008) yaitu :

- 1) Insentif / tekanan
- 2) Kesempatan
- 3) Sikap
- 4) Rasionalismme

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya perbedaan persepsi atau memiliki persepsi yang sama antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut kecurangan karena kesengajaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risa (2017), menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pria dan wanita jurusan akuntansi Universitas Islam Malang. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Reskino, Rino dan Novitasari (2014), bahwa hasil uji *independent t-test* menunjukkan tidak ada perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dengan mahasiswa akuntansi program S2 di Jakarta.

Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2019), menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa pria dan wanita jurusan akuntansi mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Aligarh (2017), bahwa terdapat perbedaan yang signifikan mengenai etika penggelapan pajak antara mahasiswa ekonomi, hukum dan kedokteran Universitas Ponogoro.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel – variabel (sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, keadilan dari sisi wajib pajak, diskriminasi perpajakan dan kecurangan karena kesengajaan) mengenai tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan jumlah responden yang merupakan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mengambil mata kuliah perpajakan sebanyak 38 responden. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak ada perbedaan persepsi atau memiliki persepsi yang sama secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Tidak ada perbedaan persepsi atau memiliki persepsi yang sama secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut keadilan dari sisi wajib pajak.
3. Tidak memiliki perbedaan persepsi atau memiliki persepsi yang sama secara signifikansi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan mengenai tindakan penggelapan pajak ditinjau dari sudut diskriminasi perpajakan.
4. Tidak memiliki perbedaan persepsi atau memiliki persepsi yang sama secara signifikansi antara mahasiswa pria dan wanita program studi akuntansi

Universitas Islam Kuantan Singingi mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.

### **5.1 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penambahan sampel dan mengambil data dari populasi yang berbeda atau memperluas ruang lingkup populasi agar hasil kesimpulannya dapat mencakup ruang lingkup yang lebih luas dan hasilnya lebih valid.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menambah variabel mengenai tindakan penggelapan pajak.
3. Bagi Fakultas Ilmu Sosial khususnya mahasiswa akuntansi disarankan kedepannya ketika sudah memasuki dunia kerja untuk menghindari penggelapan pajak dikarenakan apabila ditemui/diketahui oleh pemerintah akan diberi sanksi berupa denda dan pidana. Disarankan juga untuk menghindari beban pajak, mahasiswa dapat melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang perpajakan agar tidak dikategorikan dalam penggelapan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Deni, Febriani. 2017. *Bunga Rampai Islam dan Gender*. IAIN Bengkulu Press: Bengkulu.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2016. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE : Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Hukum Bisnis dan Perpajakan*. Ikatan Akuntan Indonesia: Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi terbaru 2016. Andi Offset: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi terbaru 2019. Andi Offset: Yogyakarta.
- Mudija, Raharjo. 2002. *Relung Relung Bahasa*. Aditiya Media: Yogyakarta.
- Nanik dan zainal. 2018. *Modul Perkuliahan Mari Menjadi Wajib pajak yang Patuh*. Universitas Muria Kudus.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Sunyoto Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama: Bandung.
- Siahaan, Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta : Bandung.
- Sutrisman Dudih. 2019. *Pendidikan politik, Persepsi, dan Mahasiswa*. Guespedia Publisher: Bogor.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.

### Skripsi dan Jurnal :

- Aligarh, Frank. (2017). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi, Kedokteran Dan Hukum Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Mahasiswa Universitas Ponogoro. Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 15(1), 44-53.
- Bangun, Marselina. (2020). *Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi Dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)*. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Irma, Suryani Rahman. (2013). *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lamia dan Rondonuwu. 2018. *Persepsi Calon Wajib Pajak Atas Tindak Penggelapan Pajak Pada Calon Wajib Pajak Mahasiswa Politeknik Negeri Manado*. Jurnal riset akuntansi, 13(04).
- Maghfiroh dan Fajarwati. 2016. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi)*. Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi, 7(1), 39-55.
- Nur, Ilmi. (2019). *Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi kemungkinan terdeteksi nya kecurangan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap penggelapan pajak di Kpp pratama bandar lampung*. Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.
- Putri, Melati Pesona, dkk. 2015. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Nusantara)*. Jurnal Universitas Nusantara.
- Reskino, Rini dkk. 2014. *Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak pada Mahasiswa S1 dan S2 Akuntansi di Jakarta*. Jurnal Akuntansi, 10(1), 49-63.
- Risa, Nurma. (2017). *Sensitivitas Etis Mahasiswa Atas Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Universitas Islam Malang*. Skripsi Universitas Islam Malang.
- Utami dan Widodo. 2015. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Mahasiswa Hukum Terhadap Etika Penggelapan Pajak pada Mahasiswa Akuntansi dan Hukum Universitas Sebelas Maret*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
- Widiawati dan Nurdiwaty, (2019). *Persepsi Dosen dan Mahasiswa Akuntansi Program Studi Akuntansi Terhadap Penggelapan Pajak pada mahasiswa*

*Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan dosen Program Studi Akuntansi sekarisidenan Kediri.*

Wulandari, Ria Nova. 2019. *Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan Mengenai Penggelapan Pajak (studi pada mahasiswa jurusan akuntansi konsentrasi akuntansi perpajakan UIN SUSKA Riau)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim.

#### **Undang-undang :**

Direktorat Jendral Pajak (2009). Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

#### **Rujukan Internet :**

Anwar Hidayat. 2013. Pengertian dan Rumus Uji Shapiro Wilk-Cara Hitung. (<http://statistikian.com/2013/01/sapiro-wilk.html?amp>. Diakses pada tanggal 06 Maret 2022).

Doni Agus Setiawan. 21 November 2021. DJP Sita Aset Tanah Milik Pengguna Faktur Pajak Fiktif. (<https://news.ddtc.co.id/djp-sita-aset-tanah-milik-pengguna-faktur-pajak-fiktif-34583>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2021).

Kementerian Keuangan. 03 Januari 2019. Ini Capaian APBN 2018. (<http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/>, diakses tanggal 07 Desember 2021).

Kementerian Keuangan. 08 Januari 2020. *Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019*. (<http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>, diakses tanggal 07 Desember 2021).

Kementerian Keuangan. 12 Desember 2020. *Penerimaan Pajak Capai Rp1.019,56 Triliun atau 85,65 dari Target*. (<http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/>, diakses tanggal 07 Desember 2021).

Muhammad Wildan. 04 Maret 2020. DJP Ungkap Kasus Pajak dengan Kerugian Negara Rp45,09 Miliar. (<https://m.bisnis.com/amp/read/20200304/259/1208871/djp-ungkap-kasus-pajak-dengan-kerugian-negara-rp4509-miliar>. Diakses pada tanggal 07 Desember 2021).

**Kuesoner Penelitian**  
**Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi**  
**Mengenai Penggelapan Pajak Berdasarkan *Gender***  
**(Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi)**

**1. Pertanyaan Umum**

1	Nama							
2	NPM							
3	Prodi							
<b>Pilih salah satu dengan memberikan tanda cheklist (√)</b>								
4	Tahun Angkatan	2018		2019		2020		
5	Semester	3		5		7		
6	Jenis kelamin	Pria		Wanita				
7	Latar belakang pendidikan terakhir	SMA		SMK		Pesantren/ MA	Lainnya	

## 2. Pernyataan Penelitian

Pernyataan dibawah ini berkaitan dengan keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, dan kecurangan karena kesengajaan. Anda diminta untuk memberikan tanda cheklist (√) pada kolom yang menunjukkan persepsi anda.

### a. Faktor Sistem Perpajakan

No	Pertanyaan	Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (ST)
1	Penggelapan pajak adalah etis, jika kemungkinan resiko untuk ditangkap /dipenjarakan atas tindakan tersebut kecil.					
2	Penggelapan pajak adalah etis, jika saya tidak memiliki kemampuan untuk menghitung jumlah pajak yang disetorkan.					
3	Penggelapan pajak adalah etis, bahkan jika pengenaan tarif pajak tidak terlalu tinggi tetapi pemerintah tidak memberitahukan jenis dari pajak yang dikenakan					
4	Penggelapan pajak adalah etis, jika secara signifikan sebagian besar pajak yang disetorkan dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.					
5	Penggelapan pajak adalah etis, jika otoritas pajak yang ada kurang memadai.					
6	Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil					
7	Penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak yang dikenakan oleh Wajib Pajak (WP) tidak sesuai dengan tingkat penghasilan WP.					

Sumber : Rahman 2013, Wulandari 2019, Ilmi 2019

**b. Faktor Keadilan Pajak**

No	Pertanyaan	Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (ST)
1	Penggelapan pajak adalah etis, jika orang lain melakukannya.					
2	Penggelapan pajak adalah etis, jika tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi.					
3	Penggelapan pajak adalah etis, jika sebagian besar pajak digunakan untuk proyek yang tidak memberikan keuntungan bagi wajib pajak.					
4	Penggelapan pajak adalah etis, jika penegak hukum yang ada belum memadai dalam menangani kasus pajak yang terjadi					
5	Penggelapan pajak adalah etis, jika sebagian besar porsi dari pajak yang dikumpulkan di pergunakan secara tidak merata, misalnya masih banyak daerah-daerah yang tidak merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak.					
6	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun dana yang bersumber dari pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting.					
7	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun uang yang bersumber dari pajak telah digunakan secara baik dan benar					
8	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun tarif pajaknya rendah					

9	Penggelapan pajak dianggap etis jika orang yang memiliki penghasilan tinggi, maka kewajiban perpajakannya juga tinggi					
10	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang perpajakan					
11	Penggelapan pajak dianggap etis jika pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) tidak adil dalam melaksanakan ketentuan perpajakan					

Sumber : Rahman 2013, Wulandari 2019, Ilmi 2019

### c. Faktor Diskriminasi

No	Pertanyaan	Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (ST)
1	Penggelapan pajak adalah etis, jika pemerintah mendiskriminasi saya karena agama, ras, dan latar belakang etnis/budaya.					
2	Penggelapan pajak adalah etis, jika petugas pajak tidak memiliki moralitas pajak yang baik, sehingga mendukung adanya penggelapan pajak.					
3	Penggelapan pajak adalah etis, jika saya tidak mampu untuk membayar pajak					
4	Penggelapan pajak adalah etis, jika sistem pajak berjalan dengan tidak adil dan tidak efisien.					
5	Penggelapan pajak adalah etis, jika pajak digunakan untuk mendukung sebuah perang yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan					
6	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah memenjarakan orang dikarenakan pendapat politiknya.					

7	Menurut saya, kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan bentuk diskriminasi					
---	--	--	--	--	--	--

Sumber : Rahman 2013, Wulandari 2019, Ilmi 2019

#### d. Faktor Kecurangan Karena Kesengajaan

No	Pertanyaan	Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (ST)
1	Penggelapan pajak adalah etis, jika Wajib Pajak melakukan pemalsuan dokumen dalam membuat laporan keuangan.					
2	Penggelapan pajak adalah etis, jika Wajib Pajak melakukan pemalsuan bukti-bukti transaksi pada laporan komersial dengan mengubah besaran nominalnya.					
3	Penggelapan pajak adalah etis, jika karyawan saling bekerja sama untuk menaikkan anggaran dalam laporan keuangan tanpa disertai bukti transaksi dan dokumen pendukung yang jelas.					
4	Penggelapan pajak adalah etis, jika Wajib pajak melaporkan pengungkapan atas laporan keuangan yang kurang memadai dan ada yang ditutup-tutupi.					
5	Penggelapan pajak adalah etis, jika Wajib Pajak menyajikan laporan keuangan yang direkayasa untuk menutupi adanya penggelapan.					
6	Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi					

7	Penggelapan pajak etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum					
8	Menurut saya, penggelapan etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor					
9	WP akan melakukan penggelapan pajak apabila hukum yang ada lemah					
10	Menurut saya, penggelapan pajak etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan					

Sumber : Rahman 2013, Wulandari 2019, Ilmi 2019



36	5	5	4	5	4	4	4	31
37	4	4	4	4	4	3	3	26
38	5	4	4	4	4	5	5	31

## 2. Keadilan dari sisi Wajib Pajak (P2)

N	Variabel Keadilan Pajak											TOT AL
	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7	P2.8	P2.9	P2.10	P2.11	
1	5	3	3	2	5	1	3	5	2	3	2	34
2	1	2	4	4	4	1	1	1	1	3	3	25
3	2	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	33
4	4	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4	42
5	2	2	2	4	2	2	2	2	2	3	3	26
6	2	4	4	3	5	2	3	2	4	5	5	39
7	2	2	2	3	2	4	4	2	4	3	4	32
8	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	4	26
9	3	3	2	2	1	4	5	3	5	3	2	33
10	3	2	3	3	3	5	2	2	2	2	3	30
11	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	40
12	5	5	5	5	4	3	3	3	2	3	4	42
13	3	2	4	4	5	4	4	3	4	5	3	41
14	1	1	1	2	1	5	4	2	4	4	4	29
15	2	4	3	4	3	1	1	2	2	3	3	28
16	3	1	2	3	1	5	5	5	5	1	1	32
17	1	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	47
18	4	4	4	5	4	3	3	3	4	5	5	44
19	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	18
20	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	38
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
22	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	15
23	2	2	1	4	5	3	4	4	3	4	4	36
24	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	46
25	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	42
26	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	35
27	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	51
28	1	2	3	2	2	2	3	4	4	5	2	30
29	1	2	1	1	1	4	3	3	3	3	2	24
30	1	2	2	2	2	2	2	2	4	3	4	26
31	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	14
32	3	4	5	5	4	2	3	3	4	4	4	41



31	4	4	4	4	4	4	4	4	28
32	3	5	5	4	4	3	2	26	
33	4	4	4	4	4	4	4	28	
34	2	2	4	4	4	2	2	20	
35	3	3	2	3	2	3	2	18	
36	5	5	5	4	4	5	5	33	
37	3	4	5	4	3	4	4	27	
38	2	3	3	4	3	4	4	23	

#### 4. Kecurangan Karena Kesengajaan (P4)

N	Variabel Kecurangan Karena Kesengajaan										TOT AL
	P4.1	P4.2	P4.3	P4.4	P4.5	P4.6	P4.7	P4.8	P4.9	P4.10	
1	1	2	3	2	1	5	4	5	4	3	30
2	1	3	2	2	1	3	4	4	4	4	28
3	2	3	2	2	3	4	3	4	3	3	29
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
5	3	3	3	3	3	2	4	3	4	4	32
6	3	3	4	2	4	4	3	4	4	3	34
7	2	2	2	2	2	3	4	3	4	3	27
8	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	27
9	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	27
10	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	26
11	3	2	4	3	2	3	4	4	4	3	32
12	4	4	5	5	5	3	4	4	3	4	41
13	5	4	4	4	4	4	5	4	5	3	42
14	2	2	4	2	2	2	4	1	5	2	26
15	2	2	2	2	1	4	5	3	4	4	29
16	2	2	2	3	3	1	3	3	2	5	26
17	1	1	1	5	2	5	5	1	2	1	24
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
19	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	12
20	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	32
21	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	21
22	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	12
23	2	2	2	5	2	5	2	4	5	5	34
24	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	40
25	4	4	4	4	5	3	5	3	4	4	40
26	2	2	2	3	3	3	4	3	4	3	29
27	3	4	2	1	1	1	3	4	3	2	24
28	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	30

29	1	1	2	1	1	3	2	2	3	3	19
30	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
32	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	39
33	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	42
34	1	1	1	1	1	2	4	2	2	4	19
35	3	3	2	3	2	3	2	3	4	3	28
36	5	4	5	5	4	5	4	5	4	3	44
37	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	42
38	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	36

## DATA OLAHAN SPSS

### 1. Sistem Perpajakan (P1)

#### Descriptive Statistics

Variables	Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
P1.1	38	1	5	3.05	1.394
P1.2	38	1	5	2.89	1.269
P1.3	38	1	5	2.97	1.284
P1.4	38	1	5	3.18	1.205
P1.5	38	1	5	3.11	1.060
P1.6	38	1	5	3.45	1.309
P1.7	38	1	5	3.32	1.276
TOTAL.P1	38	7	35	21.97	6.977
Valid N (listwise)	38				

### 2. Keadilan dari sisi Wajib Pajak (P2)

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
P2.1	38	1	5	2.42	1.287
P2.2	38	1	5	2.79	1.212
P2.3	38	1	5	2.84	1.326
P2.4	38	1	5	3.13	1.189
P2.5	38	1	5	3.08	1.343
P2.6	38	1	5	3.00	1.395
P2.7	38	1	5	2.95	1.251
P2.8	38	1	5	2.82	1.249
P2.9	38	1	5	3.39	1.128
P2.10	38	1	5	3.37	1.101
P2.11	38	1	5	3.32	1.068
TOTAL.P2	38	14	51	33.11	9.073
Valid N (listwise)	38				

### 3. Diskriminasi Perpajakan (P3)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
P3.1	38	2	5	3.53	.893
P3.2	38	2	5	3.82	.801
P3.3	38	1	5	3.47	.951
P3.4	38	1	5	3.50	.893
P3.5	38	1	5	3.29	.927
P3.6	38	2	5	3.42	.919
P3.7	38	1	5	3.18	.834
TOTAL.P3	38	18	33	24.21	3.410
Valid N (listwise)	38				

### 4. Keadilan dari sisi Wajib Pajak (P4)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
P4.1	38	1	5	2.71	1.228
P4.2	38	1	5	2.82	1.111
P4.3	38	1	5	2.84	1.220
P4.4	38	1	5	2.97	1.262
P4.5	38	1	5	2.68	1.233
P4.6	38	1	5	3.08	1.148
P4.7	38	1	5	3.39	1.128
P4.8	38	1	5	3.11	1.034
P4.9	38	1	5	3.39	1.128
P4.10	38	1	5	3.18	1.036
TOTAL.P4	38	10	44	30.18	8.748
Valid N (listwise)	38				

## UJI VALIDITAS DATA

### 1. Sistem Perpajakan (P1)

**Correlations**

	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7	TOTAL .P1
P1.1 Pearson Correlation	1	.874**	.756**	.638**	.453**	.372	.462**	.831**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.004	.022	.004	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P1.2 Pearson Correlation	.874**	1	.728**	.685**	.511**	.355	.472**	.839**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.029	.003	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P1.3 Pearson Correlation	.756**	.728**	1	.632**	.379	.329	.352	.760**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.019	.044	.030	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P1.4 Pearson Correlation	.638**	.685**	.632**	1	.598**	.426**	.471**	.798**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.008	.003	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P1.5 Pearson Correlation	.453**	.511**	.379	.598**	1	.783**	.794**	.801**
Sig. (2-tailed)	.004	.001	.019	.000		.000	.000	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P1.6 Pearson Correlation	.372	.355	.329	.426**	.783**	1	.852**	.735**
Sig. (2-tailed)	.022	.029	.044	.008	.000		.000	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P1.7 Pearson Correlation	.462**	.472**	.352	.471**	.794**	.852**	1	.787**
Sig. (2-tailed)	.004	.003	.030	.003	.000	.000		.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
TOTAL AL.P 1 Pearson Correlation	.831**	.839**	.760**	.798**	.801**	.735**	.787**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	38	38	38	38	38	38	38	38

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



P2.8	Pearson Correlation	.487*	.367*	.357*	.126	.331	.481*	.651*	1	.398	.267	.065	.627*
	Sig. (2-tailed)	.002	.024	.028	.451	.042	.002	.000		.013	.105	.698	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
P2.9	Pearson Correlation	.087	.260	.260	.182	.122	.550*	.705*	.398	1	.359	.253	.561*
	Sig. (2-tailed)	.603	.115	.115	.275	.467	.000	.000	.013		.027	.126	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
P2.10	Pearson Correlation	.002	.505**	.578*	.354*	.583**	.264	.387*	.267	.359	1	.703**	.664*
	Sig. (2-tailed)	.990	.001	.000	.029	.000	.109	.016	.105	.027		.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
P2.11	Pearson Correlation	.078	.617**	.570*	.498**	.566**	.290	.296	.065	.253	.703**	1	.655*
	Sig. (2-tailed)	.643	.000	.000	.001	.000	.077	.071	.698	.126	.000		.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
TOTAL .P2	Pearson Correlation	.505*	.801**	.792*	.657**	.742**	.611**	.739*	.627*	.561**	.664**	.655*	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### 3. Diskriminasi Perpajakan (P3)

Correlations

	P3.1	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	P3.7	TOTAL.P3
P3.1 Pearson Correlation	1	.102	.017	.305	.105	.184	.193	.495*
Sig. (2-tailed)		.544	.920	.062	.531	.269	.245	.002
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P3.2 Pearson Correlation	.102	1	.224	-.057	-.035	.145	.133	.371
Sig. (2-tailed)	.544		.176	.735	.833	.385	.425	.022
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P3.3 Pearson Correlation	.017	.224	1	.159	.637**	.260	.330	.702*
Sig. (2-tailed)	.920	.176		.340	.000	.114	.043	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P3.4 Pearson Correlation	.305	-.057	.159	1	.180	-.198	.091	.391
Sig. (2-tailed)	.062	.735	.340		.281	.234	.588	.015
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P3.5 Pearson Correlation	.105	-.035	.637**	.180	1	.392	.279	.690*
Sig. (2-tailed)	.531	.833	.000	.281		.015	.090	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P3.6 Pearson Correlation	.184	.145	.260	-.198	.392	1	.319	.557*
Sig. (2-tailed)	.269	.385	.114	.234	.015		.051	.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
P3.7 Pearson Correlation	.193	.133	.330	.091	.279	.319	1	.604*
Sig. (2-tailed)	.245	.425	.043	.588	.090	.051		.000
N	38	38	38	38	38	38	38	38
TOTAL.P3 Pearson Correlation	.495**	.371	.702**	.391	.690**	.557**	.604**	1
Sig. (2-tailed)	.002	.022	.000	.015	.000	.000	.000	
N	38	38	38	38	38	38	38	38

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.029	.016	.000	.018		.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
P4.	Pearson Correlation	.572**	.469**	.616**	.406*	.384	.581**	.596**	.589**	1	.561*	.757*
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.011	.017	.000	.000	.000		.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
P4.	Pearson Correlation	.383	.382	.409*	.417**	.407*	.328	.422**	.562**	.561**	1	.631*
	Sig. (2-tailed)	.018	.018	.011	.009	.011	.044	.008	.000	.000		.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
TO	Pearson Correlation	.878**	.787**	.869**	.766**	.795**	.647**	.688**	.736**	.757**	.631*	1
TAL	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
.P4	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## UJI RELIABILITAS

### 1. Sistem Perpajakan (P1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.792	.930	8

### 2. Keadilan dari sisi Wajib Pajak (P2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.763	.903	12

### 3. Diskriminasi Perpajakan (P3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.721	.748	8

### 4. Kecurangan Karena Kesengajaan (P4)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.777	.935	11

## UJI NORMALITAS

### 1. Sistem Perpajakan di Indonesia (P1)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
P1.1	.252	38	.000	.865	38	.000
P1.2	.191	38	.001	.891	38	.001
P1.3	.235	38	.000	.879	38	.001
P1.4	.225	38	.000	.890	38	.001
P1.5	.197	38	.001	.914	38	.007
P1.6	.243	38	.000	.877	38	.001
P1.7	.204	38	.000	.892	38	.001
TOTAL.P1	.102	38	.200	.963	38	.239

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

### 2. Keadilan dari sisi Wajib Pajak (P2)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
P2.1	.181	38	.003	.876	38	.001
P2.2	.190	38	.001	.911	38	.005
P2.3	.163	38	.012	.901	38	.003
P2.4	.188	38	.002	.912	38	.006
P2.5	.201	38	.000	.898	38	.002
P2.6	.184	38	.002	.891	38	.001
P2.7	.168	38	.008	.913	38	.006
P2.8	.191	38	.001	.911	38	.005
P2.9	.283	38	.000	.874	38	.001
P2.10	.210	38	.000	.905	38	.003
P2.11	.186	38	.002	.913	38	.006
TOTAL.P2	.073	38	.200	.982	38	.798

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

### 3. Diskriminasi Perpajakan (P3)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
P3.1	.229	38	.000	.880	38	.001
P3.2	.275	38	.000	.857	38	.000
P3.3	.236	38	.000	.865	38	.000
P3.4	.344	38	.000	.804	38	.000
P3.5	.278	38	.000	.837	38	.000
P3.6	.236	38	.000	.875	38	.001
P3.7	.228	38	.000	.874	38	.001
TOTAL.P3	.121	38	.173	.953	38	.108

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

### 4. Kecurangan karena Kesengajaan(P4)

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
P4.1	.219	38	.000	.888	38	.001
P4.2	.199	38	.001	.891	38	.001
P4.3	.229	38	.000	.893	38	.002
P4.4	.174	38	.005	.913	38	.006
P4.5	.184	38	.002	.897	38	.002
P4.6	.236	38	.000	.898	38	.002
P4.7	.257	38	.000	.884	38	.001
P4.8	.249	38	.000	.881	38	.001
P4.9	.257	38	.000	.884	38	.001
P4.10	.245	38	.000	.863	38	.000
TOTAL.P4	.106	38	.200	.951	38	.098

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.

## UJI BEDA T TEST INDEPENDENT

### 1. Sitem Perpajakan (P1)

#### Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means								
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
SISTEM_PERPAJAKAN	Equal variances assumed	1.690	.202	1.104	36	.277	2.526	2.288	-2.115	7.167
	Equal variances not assumed			1.104	34.466	.277	2.526	2.288	-2.122	7.175

### 2. Keadilan dari sisi Wajib Pajak (P2)

#### Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances	t-test for Equality of Means								
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
KEADILAN_PERPAJAKAN	Equal variances assumed	2.056	.160	.424	36	.674	1.263	2.977	-4.774	7.300
	Equal variances not assumed			.424	32.992	.674	1.263	2.977	-4.793	7.319

### 3. Diskriminasi Perpajakan (P3)

#### Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
									95% Confidence Interval of the Difference	
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper	
DISKRIMINASI PERPAJAKAN	Equal variances assumed	4.889	.033	.670	36	.507	1.263	1.886	-2.562	5.088
	Equal variances not assumed			.670	27.288	.509	1.263	1.886	-2.604	5.131

### 4. Kecurangan Karena Kesengajaan (P4)

#### Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means							
									95% Confidence Interval of the Difference	
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper	
KECURANGAN_KARENA_KESENGAJAAN	Equal variances assumed	5.207	.029	-.238	36	.813	-.684	2.875	-6.515	5.147
	Equal variances not assumed			-.238	30.949	.813	-.684	2.875	-6.549	5.180



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 04 Oktober 2022

Nomor : 337/FIS/UNIKS/X/2022  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Balasan Riset

Kepada Yth.  
Ibu Ketua Program Studi Akuntansi  
Universitas Islam Kuantan Singingi  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat Fakultas Ilmu Sosial Nomor : 108/FIS/UNIKS/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 Perihal Surat Permohonan Pelaksanaan Riset.

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan dapat menerima Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan riset pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan data sebagai berikut:

Nama	: Ayu Indah Sari
NPM	: 180412005
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program Studi	: S1 Akuntansi
Semester	: IX (Sembilan)

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.




*Rika Ramadhanti*  
RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si  
NIDN. 1030058402

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : AYU INDAH SARI  
 NPM : 180412005  
 Pembimbing 1 : RINA ANDRIANI, SE., M.Si  
 Pembimbing 2 : YUL EMRI YULIS, SE., M.Si  
 Judul Skripsi : ANALISIS PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing 1	Paraf Pembimbing 2
1	11/11 2021	Perbaiki sesuai saran	Ru	
2	24/11 2021	Perbaiki sesuai saran	Ru	
3	25/11 2021	Penggantian judul	Ru	
4	01/12 2021	Perbaiki sesuai saran	Ru	
5	07/12 2021	lanjut PB II	Ru	
6	08/12 2021	Perbaiki Teori		
7	13/12 2021	Jelaskan Indikator Variabel		
8	15/12 2021	Kuesioner perbanyak lagi Pengembangan hipotesis		
9	16/12 2021	ACC		
10	16/12 2021	ACC Sempurna	Ru	
11	25/02 2022	Perbaiki sesuai saran	Ru	
12	25/03 2022	Perbaiki sesuai saran	Ru	
13	29/03 2022	Perbaiki sesuai saran		
14	30/03 2022	Perbaiki sesuai saran		
15	12/05 2022	Perbaiki kembali daftar pustaka		
16	13/05 2022	Perbaiki daftar pustaka		
17	17/5 2022	ACC		
	17/5	ACC komprehensif	Ru	

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Akuntansi



**RINA ANDRIANI, SE., M.Si**  
 NIDN.1003058501

## BIODATA



### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Ayu Indah Sari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program studi : Akuntansi  
NPM : 180412005  
Tempat tanggal lahir : Kota Pinang, 01 Mei 1999  
Email : enengayuindah1@gmail.com  
No telepon/Hp : 082274881783

### B. Riwayat Pendidikan

2003-2005 : TK Swasta Widiya Dharma  
2005-2011 : SD Swasta Widiya Dharma  
2011-2014 : SMP Swasta Widiya Dharma  
2014-2017 : SMA Swasta Widiya Dharma

### C. Kegiatan yang pernah diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam kegiatan	Tempat dan waktu kegiatan
1	Kemsa ( Kema Bersama)	Peserta	BUMPER, 2015
2	Perkemahan Tradisonal	Peserta	Torgamba, 2015
3	Lomba Nasyid	Peserta	Asam Jawa, 2015
4	Lomba OSN Kabupaten	Peserta	Cikampak, 2015
5	Lomba OSN Provinsi	Peserta	Medan, 2015
6	Lomba OSN Kabupaten	Peserta	Cikampak, 2016
7	Memperingati Hari Pramuka	Membaca puisi berantai	Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan, 2016
8	Seminar Adzkia STAN	Peserta seminar	SBBK Kota Pinang, 2017
9	BEM Univesitas	Anggota	UNIKS, 2020
10	BEM Fakultas	Bendahara	UNIKS, 2021
11	BIMTEK Relawan Pajak	Relawan Pajak	KP2KP Teluk Kuantan, 2021
12	Menulis Artikel Artikel Pajak	Peserta	

**D. Penghargaan yang pernah diperoleh**

<b>No</b>	<b>Jenis penghargaan</b>	<b>Institusi pemberi penghargaan</b>	<b>Tahun</b>
1	Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Torgamba	Kwartir Ranting Torgamba	2015
2	Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kabupaten	Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2015
3	Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	2015
4	Seminar Adzkia STAN	Adzkia STAN	2017
5	Relawan Pajak	DJP Riau	2021
6	Menulis Artikel Pajak		2022

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 25 September 2022

**Ayu Indah Sari**  
**NPM.180412005**